BENTUK, JENIS DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT, DAN DAFTAR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

1. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan 2. Usul Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan 3. Usul Melakukan Pemeriksaan Ulang Melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (oleh Kanwil DJP) 4. Usul Melakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (oleh Kanwil DJP) 5. Penugasan Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Subdit Pemeriksaan Bukti Permulaan) 6. Penugasan Melakukan Pemeriksan Bukti Permulaan (ke Kantor Wilayah) 7. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan 8. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan 9. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan 11. Surat Pemintahan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kanwil DJP) 12. Surat Pemintahan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) 13. Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) 14. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) 15. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) 16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman Berkas Wajib Pajak (ke Kantor Pelayanan Pajak) 18. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Berkas Data 18. Tanda Bukti Peminjaman Berkas Wajib Pajak (ke Kantor Pelayanan Pajak) 19. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen (kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 19. Serita Acara Perprianan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Pemeriksa Bukti Permulaan Pemeriksaan	No.	Jenis Dokumen	Kode Formulir
3. Usul Melakukan Pemeriksaan Ulang Melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (oleh Kanwil DJP) 4. Usul Melakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan) 5. Penugasan Melakukan Pemeriksan Bukti Permulaan (ke Subdit Pemeriksaan Bukti Pemulaan (he Pemulaan) 6. Penugasan Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kantor Wilayah) 7. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kantor Wilayah) 8. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (he Kantor Wilayah) 9. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Direktur Intelijen dan Penyidikan) 10. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) 11. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) 12. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kantor Pelayanan Pajak) 13. Surat Tugas Penggantian Pemeriksaa Bukti Permulaan 14. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 15. Bukti Permijaman Apengembalian Berkas Wajib Pajak (Ke Kantor Pelayanan Pajak) 16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman Berkas Wajib Pajak (Ke Kantor Pelayanan Pajak) 18. Tanda Bukti Peninjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Peninjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 10. Tanda Bukti Peninjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 10. Tanda Bukti Peninjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 10. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 10. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 10. Surat Permintaan Pemeriksa Pemeriksaan Bukti Permulaan 11. Surat Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 12. Serta Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang Pa/Kasubtit Pemeriksaan Bukti Permulaan	1.	Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan	
4. Usul Melakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan) 5. Penugasan Melakukan Pemeriksan Bukti Permulaan (ke Subdit Pemeriksaan Bukti Permulaan) 6. Penugasan Melakukan Pemeriksan Bukti Permulaan (ke Kantor Wilayah) 7. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kantor Wilayah) 8. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Direktur Intelijen dan Penyidikan) 9. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Manipi Intelijen dan Penyidikan) 10. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan 11. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) 12. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kantor Pelayanan Pajak) 13. Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan 14. Surat Permohonan Pemeriksaan Bukti Permulaan 15. Bukti Perminjaman Demeriksa Bukti Permulaan 16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman Berkas Wajib Pajak (Ke Kantor Pelayanan Pajak) 18. Tanda Bukti Peninjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Dukumen (kepada Wajib Pajak) 19. Tanda Bukti Peminjaman Pemeriksa Dukun Pajak (Permulaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 19. Tanda Bukti Peminjaman Pameriksa Dukun Pajak (Pemeriksan Bukti Permulaan Pemeriksa Dukin Pemeriksa Pajak) 19. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksaan Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Pemeriksaan Bukti Permulaan	2.	Usul Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan	
Intelijen dan Penyidikan) 5. Penugasan Melakukan Pemeriksan Bukti Permulaan (ke Subdit Pemeriksan Bukti Permulaan) 6. Penugasan Melakukan Pemeriksan Bukti Permulaan (ke Kantor Wilayah) 7. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan 8. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan 8. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Direktur Intelijen dan Penyidikan) 9. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kanwil DiP) 10. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 11. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) 12. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kantor Pelayanan Pajak) 13. Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (ke Kantor Pelayanan Pajak) 14. Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (ke Kantor Pelayanan Pajak) 15. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Berkas Data 16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman Perlak Wajib Pajak (ke Kantor Pelayanan Pajak) 18. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 10. Tanda Bukti Penigmanan Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 10. Tanda Bukti Penigmanan Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 11. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 12. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 13. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 14. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan 15. Surat Permintaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Permeriksaan Bukti Permulaan 16. Persetujuan/Penolakan Pempanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 17. Persetujuan/Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 18. Surat Permintaan Keterangan 19. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga)	3.	Usul Melakukan Pemeriksaan Ulang Melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (oleh Kanwil DJP)	
Permulaan)	4.		
7. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan 8. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Direktur Intelijen dan Penyidikan) 9. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kanwil Dir) 10. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan 11. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) 12. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kantor Pelayanan Pajak) 13. Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (ke Kantor Pelayanan Pajak) 14. Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (ke Kantor Pelayanan Pajak) 15. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Berkas Data 16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 18. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 20. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernjaatan I / II untuk Memberikan Keterangan 39. Surat Pernjaatan I / II untuk Memberikan Keterangan 30. Surat Pernjaatan I / II untuk Memberikan Keterangan atau Bukti Permulaan 30. Surat Pernjataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 31. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 32. Surat Pernjataan Pemerikaan Bukti Permulaa	5.	· ·	
Instruksi Melakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Direktur Intelijen dan Penyidikan)	6.	Penugasan Melakukan Pemeriksan Bukti Permulaan (ke Kantor Wilayah)	
Intelijen dan Penyidikan) Intruksi Melakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kanwil DIP) Intruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kantor Pelayanan Pajak) Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Jusurat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (Ke Kantor Pelayanan Pajak) Justa Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (Ke Kantor Pelayanan Pajak) Justa Permohonan Peminjaman Berkas Data Justa Permohonan Peminjaman Berkas Data Justa Permohonan Peminjaman Berkas Data Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) Jariada Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa Jariada Bukti Pempembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa Jariada Bukti Perminjaman Perinjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) Jariada Bukti Permulaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) Jariada Bukti Permulaan (Dari Pemeriksan Bukti Permulaan Jariada Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang Pa/Kasubdi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang Pa/Kasubdi Pemeriksaan Bukti Permulaan Jariada Pernyataan Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan Jariada Pempanjangan Ji Ji Ji untuk Memberikan Keterangan Jariada Pempanjangan Ji Ji Pemeriksaan Bukti Permulaa	7.	Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan	
DJP) 10. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan 11. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) 12. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 13. Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan 14. Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (Ke Kantor Pelayanan Pajak) 15. Bukti Perminjaman dan Pengembalian Berkas Data 16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman Perselahan Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 18. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 20. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Peneniksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Pernyataan Keterangan 31. Berita Acara Pernintaan Keterangan 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 34. Surat Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Pennyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib	8.		
11. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak) 12. Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan 13. Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan 14. Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan 15. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Berkas Wajib Pajak (Ke Kantor Pelayanan Pajak) 16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 18. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamikan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 19. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 19. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 10. Surat Peringatan I / II 10. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 10. Surat Pennglan I / II untuk Memberikan Keterangan 11. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 12. Surat Pernigatan I / II Perminatan Keterangan atau Bukti (Permulaan 13. Surat Penngdian I / II II Perminatan Keterangan atau Bukti Permulaan 14. Surat Pemeriksaan Bukti Permulaan 15. Daftar Temuan Pemeriksa	9.	= -	
12. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kantor Pelayanan Pajak) 13. Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan 14. Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (Ke Kantor Pelayanan Pajak) 15. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Berkas Data 16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 18. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 20. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Perningatan I / II Permintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 34. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Pensetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	10.	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan	
13. Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan 14. Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (Ke Kantor Pelayanan Pajak) 15. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Berkas Data 16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 18. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 20. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 32. Surat Perningatan I / II Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Perningatan I / II Permintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 34. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Pensetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Penggilan Untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	11.	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Wajib Pajak)	
14. Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (Ke Kantor Pelayanan Pajak) 15. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Berkas Data 16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 18. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 20. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 39. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 32. Surat Peringatan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 34. Surat Pempataan Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Pensetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	12.	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke Kantor Pelayanan Pajak)	
15. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Berkas Data 16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 18. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 20. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak) 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 32. Surat Perningatan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Perningatan I / II Permintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	13.	Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan	
16. Daftar Tunggakan Pajak 17. Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 18. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 20. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohoan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Pernigatan I / II Permintaan Keterangan atau Bukti 44. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	14.	Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (Ke Kantor Pelayanan Pajak)	
17. Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 18. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 19. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 20. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan 32. Surat Pernyataan Reterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Pemperitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 34. Surat Pemperitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	15.	Bukti Peminjaman dan Pengembalian Berkas Data	
18. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak 19. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 20. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengantisa Penganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 32. Surat Peringatan I / II Permintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 33. Surat Peringatan I / II Permintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 34. Surat Pempataan Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Pensetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	16.	Daftar Tunggakan Pajak	
19. Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 20. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepada Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Pemintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 34. Surat Pempataan I / II Permintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	17.		
20. Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa 21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepada Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	18.	Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak	
21. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, dan Dokumen (kepada Wajib Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Permintaan I / II Permintaan Keterangan atau Bukti Permulaan 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	19.	Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa	
Pajak) 22. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diminta Kepada Wajib Pajak Untuk Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Permintaan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	20.	Tanda Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Intern Pemeriksa	
Dipinjamkan/Diperoleh Dalam Rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan 23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	21.		
Bukti Permulaan (Dari Pemeriksa Yang Diganti Kepada Atasan) 24. Berita Acara Penyerahan Dokumen Sehubungan Dengan Adanya Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan Bukti (ke Pihak Ketiga) 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Peringatan I / II Permintaan Keterangan atau Bukti 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	22.		
Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemeriksa Pengganti) 25. Surat Peringatan I / II 26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Peringatan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	23.		
26. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Peringatan I / II Permintaan Keterangan atau Bukti 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	24.	Bukti Permulaan (Dari Kepala Bidang P4/Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada	
27. Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Peringatan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	25.	Surat Peringatan I / II	
28. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Peringatan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	26.	Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan	
29. Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Peringatan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	27.	Persetujuan/Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan	
Permulaan 30. Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan 31. Berita Acara Permintaan Keterangan 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Peringatan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	28.	Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan	
31. Berita Acara Permintaan Keterangan 32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Peringatan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	29.		
32. Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga) 33. Surat Peringatan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	30.	Surat Panggilan I / II untuk Memberikan Keterangan	
33. Surat Peringatan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti 34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	31.	Berita Acara Permintaan Keterangan	
34. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	32.	Surat Permintaan Keterangan atau Bukti (ke Pihak Ketiga)	
35. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan 36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	33.	Surat Peringatan I /II Permintaan Keterangan atau Bukti	
36. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	34.	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	
 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 	35.	Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan	
 37. Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan 	36.	Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	
38. Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir 39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	37.		
39. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan		Surat Panggilan Untuk Pembahasan Akhir	
40 Lanoran Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan		Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil	
40. Laporan Kemajaan Femeriksaan Baka Femalaan	40.	Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan	

41.	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan	
42.	Berita Acara Penelaahan Atas Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan	
43.	Pemberitahuan Terjadinya Tindak Pidana selain di Bidang Perpajakan	
44.	Laporan Keterlibatan Aparat Pajak	
45.	Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan	
46.	Laporan Kejadian	
47.	Bentuk Formulir Segel	
48.	Berita Acara Penyegelan	
49.	Berita Acara Pembukaan Segel	
50.	Laporan Triwulanan Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan	
51.	Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Peminjaman atas Komputer dan Pengunduhan Data yang Dikelola Secara Elektronik	

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

Halaman Depan



Halaman Belakang

IDENTITA	S PEMEGANG KARTU
XAMA:	
MF	
Penglar Grimgre	
Salamona	- 7
Biskin Permulson Timbak Polenja Nomen # Talam 1983 terming Kom	ul Pajak yang berwannan melakukan Pemerdia h History Pergujakan berdamakan Cadang-Und man Cuama dan Tum Casa Perpejakan Sebagaun
Boke Permulan Tuntak Potens Nomes # Talam 1983 terming Kom	h Bidang Perpajakan berdamatan Undang Unda

PETUNJUK PENGISIAN KARTU TANDA PENGENAL PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN (Lampiran 1)

Bentuk : Seperti Kartu Kredit (bahan boleh dari kertas atau plastik)

Ukuran : Panjang 7 (tujuh) cm

Lebar 4 (empat) cm

Warna

Depan : Warna Dasar : Untuk latar belakang Departemen Keuangan dan Unit Pelaksana Pemeriksaan

Bukti Permulaan berwarna kuning emas

Untuk latar belakang kartu tanda pengenal pemeriksa bukti permulaan

berwarna putih

Warna Tulisan : Hitam

Belakang : Warna Dasar : Untuk latar belakang identitas pemegang kartu berwarna putih

Warna Tulisan : Hitam

Angka 1 : Diisi dengan nama unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan.

Angka 2 : Diisi dengan Nomor anggota pemeriksa bukti permulaan di Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti

Permulaan, dengan contoh sebagai berikut:

No. 07/PBP/WPJ.01/2009

Nomor 07 : adalah Nomor urut registrasi anggota; PBP : adalah Pemeriksa Bukti Permulaan;

WPJ 01 : adalah diisi sesuai dengan kode Unit Pelaksana Pemeriksaan

Bukti Permulaan, untuk Kanwil Kodenya adalah WPJ.... Untuk Kantor Pusat

DJP PJ.053;

2009 : adalah tahun diterbitkannya Kartu Tanda Pengenal

Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun habis masa berlakunya. (Setiap Kartu Tanda Pengenal

Pemeriksa Bukti Permulaan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal diterbitkan). Catatan: apabila yang bersangkutan pindah, maka Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan tidak berlaku dan selanjutnya akan diterbitkan KTPPBP oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan yang

baru;

Photo : Pas Foto Berwarna ukuran 2 x 3, dengan latar belakang warna merah;

Angka 4 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan sesuai dengan SK pangkat terakhir;

Angka 5 : Cukup Jelas; Angka 6 : Cukup Jelas;

Angka 7 : Diisi dengan jabatan fungsionalnya;

Angka 8 : Untuk Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan Direktorat Intelijen dan Penyidikan

wilayahnya seluruh Indonesia dan untuk UPPBP Kantor Wilayah diisi sesuai dengan wilayah Kanwil

DJP yang bersangkutan.

Contoh untuk Kanwil DJP NAD wilayahnya diisi Kanwil DJP NAD;

Angka 9 : Diisi dengan tempat dan tanggal Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan diterbitkan;

Angka 10 : Diisi dengan Direktur atau Kepala Kantor sesuai dengan UPPBP penerbit;

Angka 11 : Diisi dengan Nama, NIP, dan Tanda Tangan Pejabat yang menerbitkan Kartu Tanda Pengenal

Pemeriksa Bukti Permulaan;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

	NOTA DINAS	
	Nomor: NDR (2)	
Dari : Lampiran : Satu Set		
	an usul untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Paj	gaiman jak:
 Nama NPWP Alamat Tahun/Masa Pajak 	:	
Demikian usul ini disampaikan	ıntuk dipertimbangkan.	
		(11)
	Nama (12) NIP (13)	

PETUNJUK PENGISIAN USUL MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 2)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP Pengusul;

Angka 2 : Diisi dengan nomor Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Unit Pengusul Pelaksana Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

Contoh: Pengusulnya adalah Kabid P4 Kanwil DJP Jakarta Barat,

Nomor: ND-123/WPJ.05/BD.04/2009;

Angka 3 : Diisi dengan Kepala UPPBP yang bersangkutan.

Contoh: Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat;

Angka 4 : Diisi dengan Kepada Bidang P4 atau Kasubdit yang mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 5 : Diisi dengan satu set.

(yang menjadi lampiran berupa hasil analisis IDLP, analisis intelijen, Laporan Kemajuan

Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Laporan Kemajuan Penyidikan);

Angka 6 : Diisi dengan analisis IDLP, analisis intelijen, Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan,

atau Laporan Kemajuan Penyidikan, berikut nomor analisis/laporan dan tanggalnya.

Contoh

1. Hasil Analisis IDLP nomor: A.IDLP-234/WPJ.05/BD.04/2009 tanggal 01 Januari 2009;

2. Hasil Analisis Intelijen nomor: A.Intel-135/WPJ.05/BD.04/2009 tanggal 01 Januari 2009;

3. Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor: LAPJU.BP-236/WPJ.05/BD.04/2009 tanggal 01 Januari 2009;

4. Laporan Kemajuan Penyidikan nomor: LAPJU.DIK-007/WPJ.05/BD.04/2009 tanggal 01 Januari 2009;

Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas;

Angka 10 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang diusulkan dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 11 : Diisi dengan Kepada Bidang P4 atau Kasubdit yang mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 12 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

> Nama..... (13) NIP. (14)

BIDANG PERPAJAKAN



		(1)
Lampiran :	S(2) Rahasia Satu Set(3) Usul Melakukan Pemeriksaan Ulang melalu Bukti Permulaan	Pemeriksaan
Yth. Direktur Je Kantor Pusat D di Jakarta	enderal Pajak Pirektorat Jenderal Pajak	
	gan ini disampaikan usul untuk melakukan pe	(4) sebagaimana emeriksaan ulang melalui pemeriksaan bukti permulaan
1. Nama 2. NPWI 3. Alam 4. Tahu	P :((6) (7)
Adapun alasan	diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan ular	ıg adalah sebagai berikut:
Lapo adala	oran Pemeriksaan Nomor:ah sebagai berikut: PLB / SKPKB / SKPN	telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam (9) adapun hasil pemeriksaan tersebut
		(10) g perpajakan dengan potensi kerugian negara sebesar
3. Sesu Peme	ai dengan Peraturan Direktur Jenderal	Pajak Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan ajak yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang
		(12)

Tembusan:

Direktur Intelijen dan Penyidikan. (15)

PETUNJUK PENGISIAN USUL MELAKUKAN PEMERIKSAAN ULANG MELALUI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (OLEH KANWIL DJP)

(Lampiran 3)

Angka 1 :	Diisi dengan nama	UPPBP Pengusul;
-----------	-------------------	-----------------

Angka 2 : Cukup Jelas

Angka 3 : Diisi dengan satu set.

(yang menjadi lampiran berupa hasil analisis IDLP, analisis intelijen, Laporan Kemajuan

Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Laporan Kemajuan Penyidikan);

Angka 4 : Diisi dengan analisis IDLP, analisis intelijen, Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan,

atau Laporan Kemajuan Penyidikan, berikut nomor analisis/laporan dan tanggalnya.

Contoh:

1. Hasil Analisis IDLP nomor: A.IDLP-234/WPJ.05/BD.04/2009 tanggal 01 Januari 2009;

2. Hasil Analisis Intelijen nomor: A.Intel-135/WPJ.05/BD.04/2009 tanggal 01 Januari 2009;

3. Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor: LAPJU.BP- 236/WPJ.05/BD.04/2009 tanggal 01 Januari 2009;

4. Laporan Kemajuan Penyidikan nomor: LAPJU.DIK-007/WPJ.05/BD.04/2009 tanggal 01 Januari

2009; Cukup i

Angka 5 : Cukup jelas Angka 6 : Cukup Jelas Angka 7 : Cukup jelas;

Angka 8 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang diusulkan dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 9 : Cukup jelas;

Angka 10 : Diisi sama dengan Angka 4;

Angka 11 : Diisi dengan Jumlah Pokok Pajak yang kurang dibayar (tidak termasuk sanksi);

Angka 12 : Diisi dengan Kepala UPPBP;

Angka 13 : Cukup jelas;

Angka 14 : Apabila usulan dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP, tembusan diisi dengan Direktur Intelijen dan

Penyidikan;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

PELAKSANAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN**

	Non	NOTA DINAS nor: NDR	(1)	
Dari	Direktur Jenderal PajakDirektur Intelijen dan PerSatu SetUsul Melakukan Pemeriks	(2)	•	
	engan ini disampaikan usul ur		(3) aan ulang melalui pemeriksaan bu	
 Na NP Ala Tal 	WP :		(5) (6)	
1. Wa dal ter • S 2. Na Tei	lam Laporan Pemeriksaan Nebeut adalah sebagai berikut SKPLB / SKPKB / SKP mun berdasarkan hasil rdapat indikasi adanya tindal	un/masa pajak (8) Nomor: : N < pidana di bidang perpaj) telah dilakukan pemeriksaan ya (9) adapun hasil jakan dengan potensi kerugian n	pemeriksaan(10)
3. Se		ektur Jenderal Pajak N	Nomor tentang Petunjuk ng Diduga Melakukan Tindak Pid	
			Direktur	
			Nama NIP	• •

PETUNJUK PENGISIAN USUL MELAKUKAN PEMERIKSAAN ULANG MELALUI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (OLEH DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN) (Lampiran 4)

Angka 1 : Diisi dengan nomor masing-masing sesuai dengan Subdit Pengusul;

Angka 2 : Diisi dengan satu set.

(yang menjadi lampiran berupa hasil analisis IDLP, analisis intelijen, Laporan Kemajuan

Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Laporan Kemajuan Penyidikan)

Angka 3 : Diisi dengan analisis IDLP, analisis intelijen, Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan,

atau Laporan Kemajuan Penyidikan, berikut nomor analisis/laporan dan tanggalnya.

Contoh:

1. Hasil Analisis IDLP nomor: A.IDLP-234/PJ.052/ 2009 tanggal 01 Januari 2009;

2. Hasil Analisis Intelijen nomor: A.Intel-135/PJ.051/2009 tanggal 01 Januari 2009;

3. Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor: LAPJU.BP-236/PJ.0500/2009 tanggal 01 Januari 2009;

4. Laporan Kemajuan Penyidikan nomor: LAPJU.DIK-007/PJ.0500/2009 tanggal 01 Januari 2009;

Angka 4 : Cukup jelas Angka 5 : Cukup Jelas Angka 6 : Cukup jelas;

Angka 7 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang diusulkan dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 8 : Diisi sesuai dengan angka 7;

Angka 9 : Cukup jelas;

Angka 10 : Diisi sama dengan Angka 3;

Angka 11 : Diisi dengan Jumlah Pokok Pajak yang kurang dibayar (tidak termasuk sanksi);

Angka 12 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

				Nom	NOTA or: NDR-	<u>DINAS</u>	(1)		
Kepada Dari Lampiran Hal	ampiran : Satu Set(2)								
Sehubungar dilakukan Pe						((4) tangga	al	(5) telah disetujui untuk
Nama NPWF Alama Tahui UPPB Maka kepad	at n/Masa P	: Pajak : :	Fungsior	nal Direkto	(7) (8) (9) orat Intelij	en dan P	enyidikan		
Demikian no	ota dina	s ini dis	ampaikan ı	untuk dilal	ksanakan	dengan s	ebaik-bail	knya.	
									(11) NIP

PETUNJUK PENGISIAN PENUGASAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (KE SUBDIT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN) (Lampiran 5)

Angka 1 : Diisi dengan Nomor sesuai dengan Subdit Pengusul:

Contoh: Subdit Pengusul adalah Subdit Rekayasa Keuangan

Nomor NDR-01/PJ.052/2009;

Angka 2 : Diisi dengan satu set.

(yang menjadi lampiran berupa hasil analisis IDLP, analisis intelijen, Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Laporan Kemajuan Penyidikan dan Berita Acara Penelaahan);

Angka 3 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang diusulkan dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 4 : Diisi dengan Nomor Berita Acara Penelaahan atas Wajib Pajak yang bersangkutan; Angka 5 : Diisi dengan Tanggal Berita Acara Penelaahan atas Wajib Pajak yang bersangkutan;

Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas;

Angka 9 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang diusulkan dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 10 : Cukup jelas;

Angka 11 : Diisi dengan Nama, NIP, serta Tanda Tangan dan Cap Jabatan Kepala Unit Pelaksana

Pemeriksaan Bukti Permulaan yang bersangkutan;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

Nomor : S(1) Sifat : Rahasia/Segera Lampiran : Satu Set(2) Hal : Penugasan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan a.n	
Yth. Kepala Kanwil(4) di	
Sehubungan dengan Berita Acara Penelaahan nomor (5) ta dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap:	anggal (6) telah disetujui untul
Nama :	
Maka kepada Saudara diminta untuk menindaklanjuti.	
Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-bail	knya.
	(12) Direktur
	<u>Nama</u> (13) NIP

PETUNJUK PENGISIAN PENUGASAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (KE KANTOR WILAYAH) (Lampiran 6)

Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat dengan Kode PJ.053;

Angka 2 : Diisi dengan satu set.

(yang menjadi lampiran berupa hasil analisis IDLP, analisis intelijen, Laporan Kemajuan

Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Laporan Kemajuan Penyidikan dan Berita Acara Penelaahan);

Angka 3 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang diusulkan dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 4 : Diisi dengan Kanwil DJP yang akan diberikan penugasan;

Angka 5 : Diisi dengan Nomor Berita Acara Penelaahan atas Wajib Pajak yang bersangkutan; Angka 6 : Diisi dengan Tanggal Berita Acara Penelaahan atas Wajib Pajak yang bersangkutan;

Angka 7 : Cukup Jelas; Angka 8 : Cukup Jelas; Angka 9 : Cukup Jelas;

Angka 10 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang diusulkan dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 11 : Diisi dengan Fungsional yang berada di Kanwil yang bersangkutan;

Angka 12 : Cukup jelas; Angka 13 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

NIP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

•	Satu set Instruksi Me	N elakukan Pemerik Ta	saan Bukti Perm	(2) (3) (4) . (5) ulaan		
dengan ini diins Nama NPWP Alamat Kode Per Tahun/M Tujuan P	struksikan ke meriksaan asa Pajak emeriksaan	epada Saudara un : : :	tuk melakukan F(8(9(1(1(1) lapatkan Bukti Pe	emeriksaan Bu)))))))) ermulaan Adan	akukan pemeriksaan bukti permulaa ukti Permulaan terhadap Wajib Pajak ya Tindak Pidana di Bidang Perpajaka knya.	

PETUNJUK PENGISIAN INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 7)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan Nomor sebagai berikut:

- Direktorat Intelijen dan Penyidikan: Nomor NDR.Ins-01/PJ.053/2009;

- Kantor Wilayah DJP

(Contoh Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat):

a. Untuk usulannya dari Kanwil yang bersangkutan: Nomor NDR.Ins- 01/WPJ.05/BD.04/2009;

b. Untuk penugasannya dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan: Nomor

NDR.Ins.KP-01/WPJ.05/BD.04/2009;

Angka 3 : Diisi dengan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan; Angka 4 : Diisi dengan Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan;

Angka 5 : Diisi dengan satu set.

(yang menjadi lampiran berupa hasil analisis IDLP, analisis intelijen, Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Laporan Kemajuan Penyidikan dan Berita Acara Penelaahan);

Angka 6 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang diusulkan dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 7 : Diisi dengan:

- Nomor Nota Dinas usulan dari Subdit Pengusul (Subdit Intelijen Perpajakan, Subdit Rekayasa Keuangan, Subdit Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Subdit Penyidikan) atau Kabid P4;

Surat Penugasan dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan;

Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas; Angka 10 : Cukup jelas;

Angka 11 : Diisi dengan Kode Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Angka 12 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang diusulkan dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 13 : Cukup jelas;

Angka 14 : Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan yang bersangkutan;

Angka 15 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

		Nomor: NDR	(1)	
Kepada Dari Lampiran Hal	 Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktur Jenderal Pajak Satu set Instruksi Melakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan a.n			
hal Usul Me	lakukan Pemeriksa	an Ulang Melalui Pemeriksaan Bukti	Nomor (3) Permulaan, dengan ini diinstruksikan kepada Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak:	
Tahur		:	(5) (6) (7)	
Demikian no	ota dinas ini disamp	aikan untuk dilaksanakan dengan seb	paik-baiknya.	
			(9) Direktur Jenderal,	
			(10) NIP	

PETUNJUK PENGISIAN INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN ULANG MELALUI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (KE DIREKTUR INTELIJEN DAN PENYIDIKAN) (Lampiran 8)

Angka 1	: Diisi dengan nomor Surat Rahasia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
Angka 2	: Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang diusulkan dilakukar
	Pemeriksaan Ulang Melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan;
Angka 3	: Diisi dengan Nomor dan Tanggal Nota Dinas Direktur Intelijen dan Penyidikan yang bersangkutan
Angka 4	: Cukup jelas;
Angka 5	: Cukup jelas;
Angka 6	: Cukup jelas;
Angka 7	: Diisi dengan Kode Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Angka 8	: Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang diusulkan dilakukar
	Pemeriksaan Ulang Melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan;
Angka 9	: Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukt
	Permulaan;

: Diisi dengan nama NIP, dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak serta cap jabatan;

Angka 10

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor Sifat Lampiran	: S : Rahasia/Sege : Satu Set	era		
Hal	Pemeriksaan	akukan Pemeriksaan Ulang n Bukti Permulaan Tahun/Masa Paj		
Yth. Kepala di	Kanwil	(4)		
hal Usul Me dengan ini	lakukan Pemerik	saan Ulang Melalui Pemeriks epada Saudara untuk mela	saan Bukti Permulaan	tanggal (5) oleh Kanwil DJP (6), Jlang melalui Pemeriksaan Bukti
Tahur		:		ng Adanya Dugaan Telah Terjadi
Demikian no	ta dinas ini disan	npaikan untuk dilaksanakan c	lengan sebaik-baiknya.	
				<u>Nama</u> (13) NIP

PETUNJUK PENGISIAN INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN ULANG **MELALUI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN** (KE KANWIL DJP) (Lampiran 9)

Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Rahasia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Angka 2 Diisi dengan Satu Set.

(Berupa Nota Dinas Direktur Intelijen dan Penyidikan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud

pada angka 5);

Angka 3 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak dan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang

dilakukan Pemeriksaan Ulang Melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 4

Diisi dengan Kanwil DJP yang dituju; Diisi dengan Nomor dan Tanggal Nota Dinas Direktur Intelijen dan Penyidikan yang dimaksud; Angka 5

Angka 6 Diisi sama dengan angka 4;

Angka 7 Cukup jelas; Angka 8 Cukup jelas; Angka 9 Cukup jelas;

Angka 10 Diisi dengan Kode Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Angka 11 Diisi dengan Tahun/Masa Pajak atau beberapa Tahun/Masa Pajak yang dilakukan Pemeriksaan

Ulang Melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 12 Cukup jelas; Angka 13 Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONES	I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
(1	.)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Nomor: PRIN.BP-....(2)

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
(3)	(4)	(5)	(6)

diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan sesuai kewenangan Saudara yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan terhadap adap Wajib Pajak:

 Nama
 :
 (7)

 NPWP
 :
 (8)

 Alamat
 :
 (9)

 Masa/Tahun Pajak
 :
 (10)

 Kode Pemeriksaan BP
 :
 (11)

Tujuan Pemeriksaan : Untuk Mendapatkan Bukti Permulaan Adanya Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan

a.n. Direktur Jenderal Pajak
(13)
<u>Nama(14)</u> NIP

(12)

TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

 Diterima oleh
 :
 (15)

 Jabatan
 :
 (16)

 Tanggal
 :
 (17)

 Tanda tangan/cap
 :
 (18)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 10)

Angka 1	:	Diisi dengan Nama UPPBP;			
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dikeluarkan oleh UPPBP;			
Angka 3	:	Nomor Urut;			
Angka 4	:	Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Bukti Permulaan;			
Angka 5	:	Diisi dengan Pangkat dan Golongan Pemeriksa Bukti Permulaan;			
Angka 6	:	Diisi dengan jabatan dalam Tim Pemeriksa Bukti Permulaan "Supervisor", "Ketua Tim", atau "Anggota Tim";			
Angka 7	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;			
Angka 8	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (sesuai dengan domisili atau lokasi);			
Angka 9	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (sesuai dengan domisili atau lokasi);			
Angka 10	:	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.			
_		Misalnya:			
		- Jika yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Tahun 2007, ditulis Tahun 2007;			
		- Jika yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Januari s.d. Juni 2009, ditulis Januari s.d. Juni 2009;			
Angka 11	:	Diisi dengan Kode Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;			
Angka 12	:	Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;			
Angka 13	:	Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan yang bersangkutan;			
Angka 14	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan			
		serta cap jabatan;			
Angka 15	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak atau yang mewakili penerimaan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;			
Angka 16	:	Diisi dengan jabatan penerima;			
Angka 17	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun;			
Angka 18	:	Cukup jelas			

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- /PJ.5/2009 :

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(8)

BIDANG PERPAJAKAN



	DIREKTORAT JENI	ANGAN REPUBLIK INDONESIA DERAL PAJAK (1)	•				
Nomor Hal	PEMB.BP Pemberitahuan Pem	(2) eriksaan Bukti Permulaan				20	(3)
Yth	 						(4)
_	lengan Surat Perinta peritahukan bahwa:	h Pemeriksaan Bukti Permulaar	nomor:		tanggal		(5),
No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL		JABATAN	DALAM	TIM	

berdasarkan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Saudara/perusahaan:

(7)

Nama :(9) **NPWP** :(10) Alamat(11) Masa/Tahun Pajak(12)

Tujuan Pemeriksaan : Untuk Mendapatkan Bukti Permulaan Adanya Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan

Untuk kelancaran jalannya Pemeriksaan Bukti Permulaan, diminta agar Saudara memberikan keterangan, memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dokumen, dan data. Kami sangat menghargai apabila Saudara memberikan kerjasama yang baik.

Mengenai hak dan kewajiban Saudara sebagai Wajib Pajak terperiksa, akan dijelaskan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

(6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak (13)	
<u>Nama(14</u> NIP	.)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (KE WAJIB PAJAK) (Lampiran 11)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP.

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat dengan kode PEMB.BP-....;

Contoh: Diisi dengan Nomor sebagai berikut:

- Direktorat Intelijen dan Penyidikan: Nomor PEMB.BP-01/PJ.053/2009;

- Kantor Wilayah DJP:

(Contoh Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat): Nomor PEMB.BP-01/WPJ.05/BD.04/2009;

Angka 3 : Diisi dengan tanggal,bulan dan tahun; Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak;

Angka 5 : Cukup jelas;

Angka 6,7,8 : Diisi dengan identitas Tim Pemeriksa Bukti Permulaan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan

Bukti Permulaan;

Angka 9 : Cukup jelas; Angka 10 : Cukup jelas; Angka 11 : Cukup jelas;

Angka 12 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 13 : Diisi dengan Kepala UPPBP;

Angka 14 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala UPPBP.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA

MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



		DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)				
Nomor Sifat Hal	: SPEMB.BP : Segera : Pemberitahuan Pe	(2) meriksaan Bukti Permulaan	20 (3			
	la Kantor Pelayanan Paja					
	kan bahwa:		omor: tanggal (5) bersama in			
No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM			
	(6)	(7)	(8)			
Nar NPV Alar Mas Tuji Untuk ke meminjan Selama pr a. tid b. m c. m pe d. m	ma NP mat sa/Tahun Pajak uan Pemeriksaan lancaran jalannya Peme nkan berkas Wajib Pajak roses Pemeriksaan Bukti I dak melakukan Pemeriksa lenghentikan pemeriksaa lemberitahukan kepada embayaran pajak tidak da	Perpajakan eriksaan Bukti Permulaan, Sauda atau data lain yang diperlukan. Permulaan, Saudara diminta untuk: aan terhadap Wajib Pajak tersebut n yang sedang Saudara lakukan uni Wajib Pajak bahwa pemeriksaan apat diproses karena sedang dilakul umen, dan berkas Wajib Pajak	9) 10) 11) 12) ermulaan Adanya Tindak Pidana di Bidang ra diminta agar memberikan keterangan untuk tahun dan jenis pajak yang sama; tuk tahun dan jenis pajak yang sama; atas permohonan pengembalian kelebihar			
			a.n. Direktur Jenderal Pajak (13) <u>Nama(14)</u> NIP			

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI **PERMULAAN** (KE KANTOR PELAYANAN PAJAK)

(Lampiran 12)

: Diisi dengan Nama UPPBP; Angka 1

Diisi dengan nomor surat dengan kode SPEMB.BP-....; Angka 2

Contoh: Diisi dengan Nomor sebagai berikut:

- Direktorat Intelijen dan Penyidikan: Nomor SPEMB.BP-01/PJ.053/2009;

Kantor Wilayah DJP:

(Contoh Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat): Nomor SPEMB.BP-01/WPJ.05/BD.04/2009;

Angka 3 : Diisi dengan tanggal,bulan dan tahun;

Angka 4 Diisi dengan nama dan alamat KPP dimana Wajib Pajak terdaftar;

Angka 5 Cukup jelas;

Angka 6,7,8 : Diisi dengan identitas Tim Pemeriksa Bukti Permulaan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan

Bukti Permulaan;

Angka 9 : Cukup jelas; : Cukup jelas; Angka 10 Angka 11 : Cukup jelas;

: Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; Angka 12

: Diisi dengan Kepala UPPBP; Angka 13

Angka 14 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

		DIREKTORAT JI	N REPUBLIK INDONESIA ENDERAL PAJAK (1)
		AS PENGGANTIAN PEMERIKSA nor: STP.PBP	
Dalam ran	gka melanjutkan Pemerik	saan Bukti Permulaan terhadap Wa	ajib Pajak:
	: un Pajak : :	ara:	(4) (5) (6)
No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM
	(8)	(9)	(10)
mengganti	ikan:		
No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM
	(11)	(12)	(13)
untuk mela	akukan Pemeriksaan Bukti	Permulaan seperti tersebut di ata	s sampai dengan selesai
Tembusan 1. Kepala	: KPP (17)		<u>Nama</u> (16) NIP

2.(18)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS PENGGANTIAN PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN (Lampiran 13)

Angka 1 : Diisi dengan Nama UPPBP; Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Tugas;

Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; Angka 5 : Diisi dengan Tahun atau masa pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 6 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; Angka 7 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 8, 9,10 : Diisi dengan identitas Pemeriksa Bukti Permulaan pengganti atau penambahan pemeriksa;

Angka 11,12,13: Diisi dengan identitas Pemeriksa Bukti Permulaan yang digantikan;
Angka 14: Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Tugas tersebut dikeluarkan.
Angka 15: Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 16 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti

Permulaan serta cap jabatan.

Angka 17 : Diisi dengan nama KPP yang bersangkutan apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan

oleh Kantor Pusat DJP (Dit. Inteldik) atau Kantor Wilayah DJP.

Angka 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- /PJ.5/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)			
Nomor : Sifat : Hal :	S.BP(2) Segera Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak	20 (3)		
•	tor Pelayanan Pajak			
di				
	engan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Su tanggal (5) terhadap :	rat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan		
Nama : NPWP : Alamat :		(7)		
	eritahukan kepada Saudara dengan Surat Pemberitah I (9) dengan ini kami mengajukan permoho			
No.	Jenis Berkas	Tahun/Masa Pajak		
	(10)	(11)		
Atas kerjasama	nya, kami ucapkan terima kasih.			
		Ketua Kelompok		
		<u>Nama</u> (12) NIP		

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMINJAMAN BERKAS WAJIB PAJAK (KE KANTOR PELAYANAN PAJAK) (Lampiran 14)

Angka 1 : Diisi dengan Nama UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat Fungsional Pemeriksa Bukti Permulaan dengan Kode S.BP-.....

Contoh:

- Untuk Fungsional Direktorat Intelijen dan Penyidikan: S.BP-03/PJ.0500/2009;

- Untuk Fungsional Kanwil DJP Jakarta Barat : S.BP-03/WPJ.05/BD.0700/2009;

Angka 3 : Diisi dengan tanggal,bulan dan tahun.

Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Angka 5 : Cukup jelas; Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas;

Angka 10 : Diisi dengan nama berkas yang dipinjam.

Angka 11 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Angka 12 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Kelompok Fungsional;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PELAKSANAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

..... (18) NIP



_____(19)

NIP

		,	ī	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)					
^	Name W		No	mor:	ENGEMBALIAN (2)		<u>DATA</u>		
A. Nama Wajib Pajak :									
B.	No. Urut	ata Yang Dipinjar Jenis Do		Jumlah Lembar	Kwantum	Valas	Rupiah	Keterangan	
		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
C.	Berkas W	'ajib Pajak Yang I	Dipinjam						
	No.		Jenis	Berkas		Tahun/Masa Pajak			
			(:	13)		(14)			
Yang menyerahkan, Yang meminjam,									
NIP		(15)	Ta	(16) NIP Dikembalikan Tanggal(17)			<u> (</u> 16)		
Yang Mengembalikan,						Yang N	Menerima Ke	mbali,	

PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BERKAS DATA (Lampiran 15)

Angka 1 : Diisi dengan UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan nomor:S-....(nomor fungsional);

Angka 3 : Diisi nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 4 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan/usaha Wajib Pajak;

Angka 5 : Diisi nama NPWP Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; Angka 6 : Diisi dengan tahun/masa pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 7 : Diisi dengan jenis dokumen yang dipinjam; Angka 8 : Diisi dengan jumlah lembar dokumen;

Angka 9 : Diisi dengan jumlah dokumen;

Angka 10 : Diisi dengan jumlah valuta asing dari dokumen/data; Angka 11 : Diisi dengan jumlah rupiah dari dokumen/data;

Angka 12 : Diisi dengan keterangan yang diperlukan dari dokumen/data;

Angka 13 : Diisi dengan nama berkas yang dipinjam;

Angka 14 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 15 : Diisi dengan nama dan NIP yang menyerahkan berkas/data; Angka 16 : Diisi dengan nama dan NIP yang meminjam berkas/data;

Angka 17 : Diisi dengan tanggal dikembalikannya berkas data yang dipinjam; Angka 18 : Diisi dengan nama dan NIP yang menerima kembali berkas/data; Angka 19 : Diisi dengan nama dan NIP yang mengembalikan berkas/data.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

DI BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

DAFTAR TUNGGAKAN PAJAK

Nama Wajib Pajak	:	(2	2]
NPWP	:	(3	3
Alamat	:	(4	1)
Tahun Data	:	(5	5

No		Tunggakan				
No. Urut	Jenis Pajak	Ketet	apan*	Jumlah	Matauan aan	
Orut		Nomor	Tanggal	Rp/US\$	Keterangan	
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	PPh Pasal 21					
2.	PPh Pasal 22					
3.	PPh Pasal 23					
4.	PPh Pasal 26					
٦.	FFII Fasai 20					
5.	PPh Pasal 4(2)					
6.	PPh Pasal 25					
7.	PPN/PPn BM					
8.	PBB					
9.	Lain-lain					
9.	Lalli-lalli					

	(11) Kepala Seksi Penagihan
_	Nama(12)

^{*} Ketetapan antara lain Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR TUNGGAKAN PAJAK (Lampiran 16)

Angka 1 : Diisi nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;

Angka 2 : Cukup jelas; Angka 3 : Cukup jelas; Angka 4 : Cukup jelas;

Angka 4 : Cukup jelas; Angka 5 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 6 : Diisi dengan nama jenis pajak; Angka 7 : Diisi dengan nomor Ketetapan;

Angka 8 : Diisi dengan tanggal terbitnya Ketetapan;

Angka 9 : Diisi dengan tagihan pajak berikut sanksi yang belum dilunasi;

Angka 10 : Diisi dengan keterangan yang diperlukan; Angka 11 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun;

Angka 12 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Penagihan;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

NG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESI	A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
(1)	

TANDA BUKTI PEMINJAMAN/PEROLEHAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DAN LAIN-LAIN KEPADA WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak	:	(2)
NPWP	:	(3)
Alamat Wajib Pajak	:	(4)
Tahun/Masa Pajak	:	(5)
Nomor dan Tanggal SPPBP	:	(6)

No.	Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
	(7)	(8)	(9)

Diterima oleh:	Diserahkan oleh:
Tanggal: (10) Tim Pemeriksa	Tanggal: (13)
<u>Nama</u> (11) NIP	<u>Nama</u>
Nama NIP	
Mengetahui, Ketua Kelompok	
<u>Nama</u> (12) NIP	

PETUNJUK PENGISIAN TANDA BUKTI PEMINJAMAN/PEROLEHAN **BUKU, CATATAN, DOKUMEN DAN LAIN-LAIN KEPADA WAJIB PAJAK**

(Lampiran 17)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Cukup Jelas; : Cukup Jelas; Angka 3 Angka 4 : Cukup Jelas;

: Diisi dengan Tahun/Masa Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; Angka 5

Angka 6 : Cukup Jelas;

Angka 7 : Diisi dengan jelas Nama Buku, Catatan, dan Dokumen;

: Diisi dengan jumlah dan satuan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam, misalnya 1 odner, 2 Angka 8

set, 3 compact disc, dsb.

Angka 9 : Diisi dengan penjelasan seperlunya;

: Diisi dengan tanggal diterima buku, catatan, dan dokumen; Angka 10

Angka 11 Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan seluruh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan sebagaimana

disebut dalam SPPBP/Surat Tugas;

: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Kelompok Pemeriksa Bukti Permulaan Angka 12

sebagaimana disebut dalam SPPBP/Surat Tugas;

: Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penyerahan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam; Angka 13

Angka 14 : Diisi dengan nama, tanda tangan, Jabatan dan Cap Wajib Pajak yang menyerahkan buku,

catatan, dan dokumen yang dipinjam;

Catatan : Dibuat rangkap 2 (satu untuk Tim Pemeriksa dan satu untuk Wajib Pajak).

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONE	SIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
	(1)

TANDA BUKTI PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DAN LAIN-LAIN KEPADA WAJIB PAJAK

NPWP Alamat Wajib Pajak Tahun/Masa Pajak	: : :	(3) (4) (5)

No.	Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
	(7)	(8)	(9)

Dikembalikan oleh:	Diterima oleh:
Tanggal:(10) Tim Pemeriksa	Tanggal: (13)
<u>Nama</u>	<u>Nama</u>
Nama NIP	
Mengetahui, Ketua Kelompok	
<u>Nama</u>	

PETUNJUK PENGISIAN TANDA BUKTI PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN DAN LAIN-LAIN KEPADA WAJIB PAJAK (Lampiran 18)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Cukup Jelas; Angka 3 : Cukup Jelas; Angka 4 : Cukup Jelas;

Angka 5 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 6 : Cukup Jelas;

Angka 7 : Diisi dengan jelas Nama Buku, Catatan, dan Dokumen;

Angka 8 : Diisi dengan jumlah dan satuan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam, misalnya 1 odner, 2

set, 3 compact disc, dsb.

Angka 9 : Diisi dengan penjelasan seperlunya;

Angka 10 : Diisi dengan tanggal diserahkan buku, catatan, dan dokumen;

Angka 11 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan seluruh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan sebagaimana

disebut dalam SPPBP/Surat Tugas;

Angka 12 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Kelompok Pemeriksa Bukti Permulaan

sebagaimana disebut dalam SPPBP/Surat Tugas;

Angka 13 : Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penyerahan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam;

Angka 14 : Diisi dengan nama, tanda tangan, Jabatan dan Cap Wajib Pajak yang menyerahkan buku,

catatan, dan dokumen yang dipinjam;

Catatan : Dibuat rangkap 2 (satu untuk Tim Pemeriksa dan satu untuk Wajib Pajak).

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

TANDA BUKTI PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DAN LAIN-LAIN **INTERN PEMERIKSA**

Nama Wajib Pajak	:	 (2)
NPWP	:	 (3)
Alamat Wajib Pajak	:	 (4)
Tahun/Masa Pajak	:	 (5)
Nomor dan Tanggal SPPBP	:	 (6)

No.	Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
	(7)	(8)	(9)

Dipinjam oleh:	Diserahkan oleh:
Tanggal: (10) Pemeriksa	Tanggal:(13) Penanggung Jawab Berkas*
<u>Nama</u>	<u>Nama</u>
Mengetahui, Ketua Kelompok	
<u>Nama</u>	Catatan: Penanggung jawab berkas adalah salah seorang anggota tim yang ditunjuk oleh Ketua Kelompok dengan nota dinas.

PETUNJUK PENGISIAN TANDA BUKTI PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN DAN LAIN-LAIN INTERN PEMERIKSA (Lampiran 19)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Cukup Jelas; Angka 3 : Cukup Jelas; Angka 4 : Cukup Jelas;

Angka 5 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 6 : Cukup Jelas;

Angka 7 : Diisi dengan jelas Nama Buku, Catatan, dan Dokumen;

Angka 8 : Diisi dengan jumlah dan satuan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam, misalnya 1 odner, 2

set, 3 compact disc, dsb.

Angka 9 : Diisi dengan penjelasan seperlunya;

Angka 10 : Diisi dengan tanggal diserahkan buku, catatan, dan dokumen;

Angka 11 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan yang meminjam buku,

catatan, dan dokumen;

Angka 12 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Kelompok Pemeriksa Bukti Permulaan

sebagaimana disebut dalam SPPBP/Surat Tugas;

Angka 13 : Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penyerahan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam;

Angka 14 : Diisi dengan nama, tanda tangan, Jabatan penanggungjawab yang menyerahkan buku, catatan,

dan dokumen yang dipinjam;

Catatan : Dibuat rangkap 2 (satu untuk peminjam dan satu untuk pertinggal).

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

TANDA BUKTI PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DAN LAIN-LAIN **INTERN PEMERIKSA**

Nama Wajib Pajak	:	 (2)
NPWP	:	 (3)
Alamat Wajib Pajak	:	 (4)
Tahun/Masa Pajak	:	 (5)
Nomor dan Tanggal SPPBP	:	 (6)

No.	Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
	(7)	(8)	(9)

Dikembalikan oleh:	Diterima oleh:
Tanggal: (10) Pemeriksa	Tanggal:(13) Penanggung Jawab Berkas
Nama(11) NIP	Nama
Mengetahui, Ketua Kelompok	
<u>Nama</u>	Catatan: Penanggung jawab berkas adalah salah seorang anggota tim yangditunjuk oleh Ketua Kelompok dengan nota dinas.

PETUNJUK PENGISIAN TANDA BUKTI PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN DAN LAIN-LAIN INTERN PEMERIKSA (Lampiran 20)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Cukup Jelas; Angka 3 : Cukup Jelas; Angka 4 : Cukup Jelas;

Angka 5 : Diisi dengan Tahun/Masa Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 6 : Cukup Jelas;

Angka 7 : Diisi dengan jelas Nama Buku, Catatan, dan Dokumen;

Angka 8 : Diisi dengan jumlah dan satuan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam, misalnya 1 odner, 2

set, 3 compact disc, dsb.

Angka 9 : Diisi dengan penjelasan seperlunya;

Angka 10 : Diisi dengan tanggal diserahkan buku, catatan, dan dokumen;

Angka 11 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan yang mengembalikan

buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam;

Angka 12 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Kelompok Pemeriksa Bukti Permulaan

sebagaimana disebut dalam SPPBP/Surat Tugas;

Angka 13 : Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penyerahan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam;

Angka 14 : Diisi dengan nama, tanda tangan, Jabatan penanggung jawab berkas yang menerima buku,

catatan, dan dokumen yang dipinjam;

Catatan : Dibuat rangkap 2 (satu untuk peminjam dan satu untuk pertinggal).

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



Diterima oleh Nama

Tanggal

	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
Sifat : Lampiran :	S(2)
Yth	
nomor: buku, catatan,	ngan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tanggal (6), dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan dan dokumen dengan perincian terlampir dan diharapkan buku, catatan, dan dokumen tersebut ma paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat ini Saudara terima.
Demikian untuk	menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
	Ketua Kelompok
	<u>Nama</u> (7) NIP

(8)

(10)

:(9)

Tanda tangan/cap :

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN/PEROLEHAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN (Lampiran 21)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat fungsional;

Angka 3 : Cukup jelas;

Angka 4 : Diisi dengan jumlah lembar daftar*) buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam;

(Catatan: daftar dimaksud sesuai dengan formulir pada lampiran 22)

Angka 5 : Diisi dengan Pimpinan/Saudara dari Wajib Pajak yang diperiksa berikut alamat yang jelas;

Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas; Angka 10 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG DIMINTA KEPADA WAJIB PAJAK UNTUK DIPINJAMKAN/DIPEROLEH DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

NAMA WAI NPWP ALAMAT	IIB PAJAK :(2) :(3) :(4)	
NO.	NAMA BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN	KETERANGAN
	(5)	(6)
Catatan: Daftar ini m	erupakan lampiran dari Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan D	okumen.
		20 (7) cua /Anggota Tim *)
	<u>Nar</u> NIF	<u>ma</u> (8)

^{*)} coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN YANG DIMINTA KEPADA WAJIB PAJAK UNTUK DIPINJAMKAN/DIPEROLEH DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 22)

Angka 1 Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 Cukup jelas; Angka 3 Cukup jelas; Angka 4 : Cukup jelas;

: Diisi dengan nama buku, catatan dan dokumen yang jelas; Angka 5

Angka 6 Diisi sesuai keperluan;

: Diisi sesuai k: Cukup jelas; Angka 7 Angka 8 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENGGANTIAN PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN

(DARI PEMERIKSA YANG DIGANTI KEPADA ATASAN)				
Pemeriksa	:	gal(3 		
berupa buku, catatan dan dokumen yang telah dipinjam atas nama Wajib Pajak: (5) Nama :				
	uku, catatan, dan dokumen yang diserahkan ada	alah sebagai beri		
No.	Nama Buku, Catatan, dan Dokume	en	Kuantitas	Keterangan
	(6)		(7)	(8)
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.				
Diterima oleh:		Diserahkan oleh:		
33	(9) (10)	Tanggal: Tim Pemeriksa	yang diganti	(12) (13)
Nama NIP	(11)	Nama NIP		(14)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA

PENGGANTIAN PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN (DARI PEMERIKSA YANG DIGANTI KEPADA ATASAN) (Lampiran 23)

Angka 1 : Diisi dengan UPPBP;

Angka 2 : Cukup jelas; Angka 3 : Cukup jelas;

Angka 4 : Diisi dengan atasan tim pemeriksa.

Catatan:

- Apabila anggota/ketua tim yang diganti, maka diisi dengan Ketua Kelompok Pemeriksa Bukti Permulaan;

- Apabila ketua kelompok yang diganti, maka diisi dengan Kepala Bidang P4 atau Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 5 : Cukup jelas; Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas;

Angka 10 : Diisi dengan jabatan dari atasan tim pemeriksa yang diganti.

Catatan:

 Apabila anggota/ketua tim yang diganti, maka diisi dengan Ketua Kelompok Pemeriksa Bukti Permulaan;

- Apabila ketua kelompok yang diganti, maka diisi dengan Kepala Bidang P4 atau Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 11 : Cukup jelas; Angka 12 : Cukup jelas;

Angka 13 : Diisi dengan pemeriksa yang diganti

Angka 14 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENGGANTIAN PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN (DARI KEPALA BIDANG P4/KASUBDIT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KEPADA PEMERIKSA PENGGANTI)

Nama :	Bukti Permula	tanggal bulan tahun (2) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan an nomor tanggal(3), kami (4), nyerahkan kepada: (5)
NIP :	9	
Jabatan :		
perupa buku, catatan dan dokumen yang telah dipinjam atas nama Wajib Pajak: (6) Nama :	NIP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nama :	Jabatan	1
Jabatan :	Nama	:

Adapun buku, catatan, dan dokumen yang diserahkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
	(6)	(7)	(8)

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diserahkan oleh:	Diterima oleh:
Tanggal: (9) (10)	Tanggal: (12) Tim Pemeriksa yang diganti (13)
<u>Nama</u> (11) NIP	<u>Nama</u> (14) NIP

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENGGANTIAN PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN (DARI KEPALA BIDANG P4/KASUBDIT PEMERIKSAAN

BUKTI PERMULAAN KEPADA PEMERIKSA PENGGANTI) (Lampiran 24)

Angka 1 : Diisi dengan UPPBP;

Angka 2 : Cukup jelas; Angka 3 : Cukup jelas;

Angka 4 : Diisi dengan atasan tim pemeriksa.

Catatan:

- Apabila anggota/ketua tim yang diganti, maka diisi dengan Ketua Kelompok Pemeriksa Bukti

- Apabila ketua kelompok yang diganti, maka diisi dengan Kepala Bidang P4 atau Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 5 : Cukup jelas; Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas;

Angka 10 : Diisi dengan jabatan dari atasan tim pemeriksa yang diganti.

Catatan:

- Apabila anggota/ketua tim yang diganti, maka diisi dengan Ketua Kelompok Pemeriksa Bukti Permulaan;

- Apabila ketua kelompok yang diganti, maka diisi dengan Kepala Bidang P4 atau Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 11 : Cukup jelas; Angka 12 : Cukup jelas;

Angka 13 : Diisi dengan pemeriksa yang diganti

Angka 14 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

: PER- /PJ.5/2009 NOMOR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



		(1)
Sifat : Lampiran :	(2) Segera(4) Peringatan I / II *)	20 (3)
Yth		
kami ingatkan buku, catatan,	engan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokume tanggal (6) yang telah Saudara terima pa kepada Saudara bahwa sampai dengan saat ini kami belum me dan dokumen yang kami perlukan. Oleh karena itu, diminta kepada okumen dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat ini Saudara	da tanggal(7), nerima seluruhnya/sebagian*) Saudara menyampaikan buku,
Atas perhatian	Saudara diucapkan terima kasih.	
		Ketua Kelompok
		<u>Nama</u> (8) NIP

(9)

(10)

(11)

:

*) coret yang tidak perlu

Tanda tangan/cap :

Diterima oleh

Nama

Tanggal

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN I / II*) (Lampiran 25)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat fungsional;

Angka 3 : Cukup jelas;

Angka 4 : Diisi dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum diserahkan;

Angka 5 : Diisi dengan Pimpinan/Saudara Wajib Pajak yang diperiksa berikut alamat yang jelas;

Angka 6 : Cukup jelas;

Angka 7 : Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen /

Surat Peringatan I;

Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas; Angka 10 : Cukup jelas; Angka 11 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	4
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
(1)	

<u>NOTA DINAS</u>				
	Nomor: ND (2)			
Dari : Lampiran :	(3) Ketua Kelompok Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan			
Sehubungan der Nama NPWP Alamat Kode Pemeriksa Tahun/Masa Paj Nomor SPPBP Tanggal SPPBP Tujuan Pemeriks	(8) :(9) :(10)			

bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak tersebut selama (11) dengan alasan sebagaimana tertera dalam Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Ketua Kelompok	
Nama NIP	(12)

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 26)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan nomor Nota Dinas fungsional;

Angka 3 : Diisi dengan Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Kanwil DJP penerbit SPPBP;

Angka 4 : Cukup jelas;
Angka 5 : Cukup jelas;
Angka 6 : Cukup jelas;
Angka 7 : Cukup jelas;
Angka 8 : Cukup jelas;
Angka 9 : Cukup jelas;
Angka 10 : Cukup jelas;

Angka 11 : Diisi dengan jangka waktu (periode) perpanjangannya, maksimal 2 bulan;

Angka 12 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Kelompok, dalam hal Ketua Kelompok

berhalangan ditandatangani oleh Ketua Tim.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

NIP



(イ 本) (発育者) () ()		DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
		NOTA DINAS Nomor: ND (2)
Kepada Dari Hal	: :	Ketua Kelompok(3) Persetujuan/Penolakan*) Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan
Permohon terhadap Saudara	an P Lapo disetu	engan Nota Dinas Saudara nomor
Demikian	untul	k dilaksanakan.
		(6)
		Nama(7)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 27)

: Diisi dengan nama UPPBP; Angka 1

: Cukup jelas; Angka 2

Angka 3

: Diisi dengan Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Kanwil DJP penerbit SPPBP;: Diisi dengan nomor dan tanggal Nota Dinas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Angka 4

Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 5 : Cukup jelas;

: Diisi sama dengan angka 3;: Cukup jelas; Angka 6

Angka 7

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Nama Pekerjaan/Ja	abatan :	:	(2)
dari Wajib Pa Nama NPWP Alamat	·	(4) (5) (6)	
	a Pemeriksaan Bukti F aan dari Direktorat Jer	Permulaan Tahun/Masa Pajak nderal Pajak:	(7) oleh Tim Pemeriksa
No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan Dalam Tim
(8)	(9)	(10)	(11)
dengan Unda	ang-Undang Nomor 16	kan Pemeriksaan Bukti Permulaan ini di i siapapun, serta kami bersedia untuk	buat dan ditandatangani dengan penuh
			(14) Yang membuat pernyataan *)
			(15)

^{*)} Catatan: diberi meterai Rp6.000,00

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 28)

Angka 1 : Diisi dengan nama Direksi atau Pengurus yang bertanggung jawab atas nama Wajib Pajak.

(Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan Hukum).

Catatan: tidak boleh diisi oleh Pemegang Kuasa Direksi atau Pengurus;

Angka 2 : Diisi dengan pekerjaan/jabatan dari angka 1 di atas;

Angka 3 : Diisi dengan alamat tempat tinggal dari angka 1 di atas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk

atau Tanda Pengenal resmi lainnya;

Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak terperiksa (dalam hal Wajib Pajak adalah Badan Hukum). Apabila

Wajib Pajak terperiksa adalah Orang Pribadi, maka angka 4 diisi sama dengan angka 1;

Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan angka 4;

Angka 6 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan angka 4;

Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas; Angka 10 : Cukup jelas; Angka 11 : Cukup jelas;

Angka 12 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 13 : Diisi dengan alasan penolakan;

Angka 14 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti

Permulaan dibuat;

Angka 15 : Diisi dengan nama dan tanda tangan sebagaimana pada angka 1 dan dibubuhi cap stempel

perusahaan (dalam hal Wajib Pajak adalah Badan Hukum).

Catatan : Surat Pernyataan diupayakan menggunakan Kop Surat Wajib Pajak yang bersangkutan.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

PELAKSANAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Pada hari ini	
sehubungan Wajib Pajak dimaksud menolak menandatangani Surat Permulaan, maka Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan M Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan disaksikan oleh saksi dari pihak	enandatangani Surat Pernyataan Penolakan
Berdasarkan Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyata ini maka Pemeriksaan Bukti Permulaan akan dilanjutkan sesuai dengar	
Demikian Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemud Pemeriksa Bukti Permulaan.	
Saksi	Tim Pemeriksa Bukti Permulaan: Ketua Kelompok
Nama(7)	<u>Nama</u> (8) NIP
	Ketua Tim
	<u>Nama</u> (9) NIP
	Anggota
	<u>Nama</u> (10) NIP

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

(Lampiran 29)

Angka 1 : Diisi dengan Nama UPPBP;

Angka 2 : Cukup jelas; Angka 3 : Cukup jelas; Angka 4 : Cukup jelas; Angka 5 : Cukup jelas; Angka 6 : Cukup jelas;

Angka 7 : Diisi dengan nama saksi dan tanda tangan saksi.

Catatan : Saksi bisa lebih dari 1 dan diambil dari pihak yang netral.

Misalnya: Ketua RT,RW, Pegawai Kelurahan, Pegawai

Kecamatan atau Pemilik Gedung, Polisi, dll.;

Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas; Angka 10 : Cukup jelas;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PELAKSANAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

At A BIN
Comment of

	(1)	
Sifat : Hal :	PANG.BP(2) Segera Panggilan I / II *) Untuk Memberikan Keterangan	20 (3)
Yth	. ,	
Sehubungan der	ngan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap:	
Nama NPWP Tahun Pajak	:	
yang didasarkar	pada Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:	
PRIN.BP	tanggal	. (8)
	ngka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan N an Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan de	
Hari/Tangga Pukul Tempat Bertemu der	:	
untuk memberik	an keterangan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan.	
Demikian untuk	dilaksanakan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih	n.
Mengetahui Kasubdit Pemer Kepala Bidang F	iksaan Bukti Permulaan/ °4 *)	Ketua Kelompok
NIP	(13)	<u>Nama</u> (14) NIP
Diterima oleh Nama Tanggal	: :(15) :(16)	

Tanda tangan/cap : (17)

^{*)} coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN I / II UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN (Lampiran 30)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat fungsional;

Angka 3 : Cukup jelas;

Angka 4 : Diisi dengan nama, jabatan, dan alamat pihak yang dipanggil;

Angka 5 : Cukup jelas; Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas; Angka 10 : Cukup jelas; Angka 11 : Cukup jelas;

Angka 12 : Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Bukti Permulaan yang harus ditemui;

Angka 13 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Kepala

Bidang P4 serta cap jabatan.

Angka 14 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Kelompok Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 15 : Cukup jelas; Angka 16 : Cukup jelas; Angka 17 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

NIP.....

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

	<u>A PERMINTAAN KETERANGAN</u> (2)
Pada hari ini tanggal ()	bulantahun ()(3), kami: (4)
Nama :	
	Permulaan nomor: tanggal (5) dan Surat . (6) telah dilakukan permintaan keterangan atas seseorang:
Tempat, Tanggal Lahir/Umur: Nomor Kartu Identitas: Jenis Kelamin: Kewarganegaraan: Agama: Tempat tinggal:	(9) (10) (11) (12) (13)
terhadap	
PERTANYAAN: (16)	ersangkatan menerangkan sebagai berikat.
1	
JAWABAN: (17)	
1	
keterangan dan yang memberikan keterangan	dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang memberikan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang annya membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.
	Yang memberikan keterangan
	(18)
	ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, 9) pada tanggal () bulan tahun () (20).
	Pemeriksa
	<u>NAMA</u> (21)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN (Lampiran 31)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP; Angka 2 Diisi dengan nomor: BAPK (nomor fungsional); Angka 3 Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya permintaan keterangan; Angka 4 Diisi dengan nama, pangkat, NIP, dan Jabatan Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan permintaan keterangan; (catatan: bisa lebih dari satu orang) Angka 5 Cukup jelas; Angka 6 Cukup jelas, apabila tidak ada surat panggilan, maka tidak perlu diisi; Angka 7 Diisi nama lengkap pemberi keterangan sesuai dengan kartu identitas; Angka 8 Cukup jelas;

Angka 9 : Diisi dengan nomor kartu identitas pihak yang dimintai keterangan (KTP/SIM/Paspor, dll.);
Angka 10 : Cukup jelas;
Angka 11 : Cukup jelas;
Angka 12 : Cukup jelas;

Angka 13 : Diisi dengan alamat sesuai kartu identitas; Angka 14 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 15 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 16 : Diisi dengan setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan hindari beberapa pertanyaan dalam satu nomor (satu nomor untuk satu pertanyaan);

- Contoh yang salah :

1. Siapa nama orang tua Saudara dan berapa jumlah saudara kandung, sebutkan namanya masing-masing berikut alamatnya.

- Contoh yang benar :

1. Siapa nama orang tua Saudara?

2. Berapa jumlah saudara kandung?

3. Sebutkan namanya masing-masing.

4. Sebutkan alamatnya masing-masing.

Angka 17 : Diisi jawaban sesuai dengan masing-masing pertanyaan;

Angka 18 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang memberikan keterangan;

Angka 19 : Diisi dengan nama kota di mana dilakukan penandatanganan Berita Acara Permintaan

Keterangan;

Angka 20 : Diisi sama dengan angka 3;

Angka 21 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan (jumlah pemeriksanya

sesuai dengan angka 4);

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



		RTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JEND	ERAL PAJAK
Sifat : Seg Lampiran :	(2) eera (4) mintaan Keterangan atau Buk	ti	20 (3)
Yth			
Sehubungan dengai	n Pemeriksaan Bukti Permulaa	n terhadap:	
NPWP : Tahun Pajak :			(7) (8)
yang didasarkan pa	da Surat Perintah Pemeriksaar	n Bukti Permulaan nomor	:
PRIN.BP	ta	anggal	. (10)
Ketentuan Umum Undang-Undang No Pemeriksaan Bukti I	dan Tata Cara Perpajakan mor 16 Tahun 2009 dan Per Permulaan Tindak Pidana di B	sebagaimana telah b aturan Menteri Keuanga idang Perpajakan, denga	Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang eberapa kali diubah terakhir dengan n 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara n ini diminta agar Saudara memberikan mulaan sebagaimana daftar terlampir.
Keterangan atau bu sejak diterimanya s		npaikan kepada kami dal	am waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari
Demikian untuk me	njadi perhatian dan atas kerja	sama Saudara diucapkan	terima kasih.
			a.n Direktur Jenderal Pajak (11)
			(12) NIP
Diterima oleh Nama Tanggal Tanda tangan/cap	: : (13) : (14) : (15)		

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI (KE PIHAK KETIGA) (Lampiran 32)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan nomor : S- (nomor struktural);

Angka 3 : Cukup jelas; Angka 4 : Cukup jelas;

Angka 5 : Diisi dengan nama kantor/perusahaan/lembaga dan sebagainya beserta alamatnya;

Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas; Angka 10 : Cukup jelas;

Angka 11 : Diisi dengan Kepala UPPBP

Angka 12 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala UPPBP serta cap jabatan;

Angka 13 : Cukup jelas; Angka 14 : Cukup jelas; Angka 15 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

11 to 28 100
1200
W - //

Diterima oleh

:(9)

Tanda tangan/cap :(10)

Nama

	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDOI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
Sifat : Hal :	S(2) Segera Peringatan I / II *) erangan atau Bukti	20 (3)
Yth		
yang kami kirim belum menerin merupakan pela dan Tata Cara I Tahun 2009 dan Tindak Pidana d	nkan kepada Saudara, perlu kami ingatkan kepa na jawaban/respon dari Saudara. Mengingat uksanaan dari Pasal 35 ayat (1) Undang- Undan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di n Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2007	nomor (5) ada Saudara bahwa sampai dengan saat ini kami permintaan keterangan atau bukti dimaksud g Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum iubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 7 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Saudara untuk memberikan jawaban/respon
Atas perhatian d	dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.	
		a.n Direktur Jenderal Pajak (6)
		(7) NIP

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN I / II PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI (KE PIHAK KETIGA) (Lampiran 33)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan nomor : S- (nomor struktural);

Angka 3 : Cukup jelas;

Angka 4 : Diisi dengan nama kantor/perusahaan/lembaga dan sebagainya beserta alamatnya;

Angka 5 : Cukup jelas;

Angka 6 : Diisi dengan Kepala UPPBP

Angka 7 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala UPPBP serta cap jabatan;

Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas; Angka 10 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

PELAKSANAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



	DIREKTO	ANGAN REPUBLIK INDONESIA RAT JENDERAL PAJAK(1)
Nomor : Lampiran : Hal : Pemberitahuan	• •	20 (3) aan
Yth (5)		
nomor : tanggal permulaan tindak pidana di bio	(6), bersama ini kami be dang perpajakan yang dilakukan eh karena itu kami beritahukan	kan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan eritahukan bahwa tidak ditemukan adanya bukti n oleh Saudara namun masih terdapat kekurangan hasil Pemeriksaan bukti Permulaan sebagaimana
Saudara menyiapkan tanggapa bukti Permulaan tersebut, ma	ın dan membahasnya dengan kar	hari sejak diterimanya surat pemberitahuan ini, mi. Apabila Saudara menyetujui hasil Pemeriksaan ahasnya dengan kami tetapi cukup memberikan pagaimana terlampir.
Apabila jangka waktu 7 (tujuh)	hari tersebut tidak mencukupi, d	dimohon untuk memberitahukan kepada kami.
Demikian disampaikan, atas pe	erhatian dan kerjasama Saudara d	diucapkan terima kasih.
		(7)
		(8) NIP

Diterima oleh	:	
Nama	:	 (9)
Tanggal	:	 (10)
Tanda tangan/cap	:	 (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN **BUKTI PERMULAAN** (Lampiran 34)

: Diisi dengan nama UPPBP; Angka 1 : Diisi dengan nomor : S- (nomor struktural); Angka 2

: Cukup jelas;: Cukup jelas; Angka 3 Angka 4

Angka 5 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6 : Cukup jelas;

Angka 7

Diisi dengan Kepala UPPBP
Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala UPPBP serta cap jabatan;
Cukup jelas; Angka 8

Angka 9 Angka 10 : Cukup jelas; Angka 11 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESI	Α
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
(1)	

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TAHUN:..... (2)

NO. URUT	POS-POS YANG DIKOREKSI	JUMLAH KOREKSI (Rp / US\$)	DASAR DILAKUKAN KOREKSI
1	2	3	4
	(3)	(4)	(5)

Menyetujui, (7)	(6)
(/)	Tim Pemeriksa Bukti Permulaan: Ketua Kelompok
Nama (8) NIP	
	<u>Nama</u> (9) NIP
	Ketua Tim
	<u>Nama</u> (10) NIP
	Anggota
	<u>Nama</u> (11) NIP

PERHITUNGAN PAJAK TERHUTANG

1. PPh Badan

URAIAN	Menurut		KOREKSI
	SPT/WP	Pembetulan	NORENSI
Penghasilan dari Usaha	Rp.	Rp.	Rp.
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp.	Rp.	Rp.
Penghasilan Bruto	Rp.	Rp.	Rp.
Pengurangan Penghasilan Bruto	Rp.	Rp.	Rp.
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp.	Rp.	Rp.
Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp.	Rp.	Rp.
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	Rp.	Rp.
Kompensasi Kerugian	Rp.	Rp.	Rp.
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	Rp.	Rp.
PPh terutang	Rp.	Rp.	Rp.
Kredit Pajak	Rp.	Rp.	Rp.
PPh Kurang (Lebih) Bayar	Rp.	Rp.	Rp.
Pokok pajak Telah Disetor	Rp.	Rp.	Rp.
Sanksi administrasi	Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah Setoran	Rp.	Rp.	Rp.

2. PPh Pasal 21

LLD A T A N	Ме	Menurut	
URAIAN	SPT/WP	Pembetulan	- KOREKSI
Obyek Pajak :			
Pegawai Tetap	Rp.	Rp.	Rp.
Pegawai Tidak Tetap	Rp.	Rp.	Rp.
Total Obyek Pajak	Rp.	Rp.	Rp.
Pajak terhutang	Rp.	Rp.	Rp.
Telah disetor	Rp.	Rp.	Rp.
PPh Kurang / (Lebih) Bayar	Rp.	Rp.	Rp.
Pokok pajak Telah Disetor	Rp.	Rp.	Rp.
Sanksi administrasi	Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah Setoran	Rp.	Rp.	Rp.

3. Dan Seterusnya

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN)

(Lampiran 35)

Angka 1 : Diisi dengan nama UPPBP;

Angka 2 : Cukup jelas;

Angka 3 : Diisi dengan pos-pos yang dikoreksi positif maupun negatif berdasarkan temuan pemeriksa;

Angka 4 : Diisi dengan nilai koreksi dalam Rupiah / US\$;

Angka 5 : Diisi dengan alasan dan dasar hukum yang jelas mengapa dilakukan koreksi;

Angka 6 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

ditandatangani;

Angka 7 : Diisi dengan Kepala UPPBP sesuai dengan angka 1;

Angka 8 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala UPPBP serta cap jabatan;

Angka 9 : Cukup jelas; Angka 10 : Cukup jelas; Angka 11 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UJUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Sehubungan dengan dengan ini saya:	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan nom	or: tanggal (1),
Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat	:	
dari Wajib Pajak:		
Nama NPWP Alamat	:	
menyetujui seluruh h timbul.	nasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dan bertanggung jawab un	tuk melunasi utang pajak yang
	rnyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ini di an ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya	-
		(9)

^{*)} Catatan: diberi meterai Rp6.000,00

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 36)

Angka 1 : Cukup jelas;

Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi, nama pengurus Wajib Pajak

dalam hal Wajib Pajak Badan yang menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil

Pemeriksaan Bukti Permulaan;

(Catatan: khusus dalam hal menandatangani pernyataan tersebut tidak dapat dikuasakan)

Angka 3 : Diisi dengan pekerjaan/jabatan yang bersangkutan pada Wajib Pajak yang diperiksa;

Angka 4 : Diisi dengan alamat tempat tinggal yang bersangkutan sesuai kartu identitas;

Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa;

Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa; Angka 7 : Diisi dengan alamat terakhir Wajib Pajak yang diperiksa;

Angka 8 : Cukup jelas;

Angka 9 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/pengurus sesuai angka 2;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

RISALAH PEMBAHASAN TEMUAN

		HAS	IL PEMERIKSAAN BU	JKTI PERMULA	AN						
SPPE	3P Nomo	r :		tanggal.		(2)					
	a Wajib	Pajak :				(3)					
NPW		:				(4)					
Alam	ıaı ın/Masa	Paiak ·				(5) (6)					
Turre	in, riasa	rajak i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii									
1.	Pokok	k Masalah, Dasar Koreks	si, dan Tanggapan W	/ajib Pajak: (7	")						
_		/avaluai Daviluut Avanusa									
2.	Niiai i	Koreksi Berikut Argume	ntası menurut wajıt	р Рајак Ѕетеја	n Pembanasan: (8)						
3.	Nilai I	Koreksi Berikut Argume	ntasi Menurut Peme	riksa Setelah	Pembahasan: (9)						
4.	Simpulan Hasil Pembahasan:										
	No	Dan Dan Varan Dilamakai	Nilai Kore		Nilai Korek						
	No	Pos-Pos Yang Dikoreksi	Sebelum Pem Menurut Pemeriksa	Menurut WP	Setelah Pemeriksa Menurut Pembahasan Menurut						
		1	2	3	4	5					
		_	_								
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
					20) (15)					
					n Pemeriksa Bukti Perm	ulaan:					
Waji	b Pajak/	Kuasa *)		Ke	tua Kelompok						
<u></u>		(16)		<u>Na</u>	ma	(17)					
				NII							
				V.o.	tua Tim						
Men	yetujui,			Ne.	lua IIII						
		(20)									
					ma	<u></u> (18)					
				NII	0						
Nam	na	(21)		An	ggota						
NIP		、/		7	JJ						
						(10)					
				<u>Na</u> NII	ma o	<u>.</u> (19)					
*) C	oret van	g tidak perlu.		INII							
, -	,										

PETUNJUK PENGISIAN RISALAH PEMBAHASAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 37)

Angka 1 : Diisi dengan UPPBP;

Angka 2 : Cukup jelas; Angka 3 : Cukup jelas; Angka 4 : Cukup jelas; Angka 5 : Cukup jelas; Angka 6 : Cukup jelas;

Angka 7 : Diisi dengan setiap pos yang dikoreksi, dasar koreksi dan tanggapan Wajib Pajak (satu nomor

untuk satu pos);

Angka 8 : Diisi dengan nilai koreksi berikut argumentasi menurut Wajib Pajak setelah pembahasan ; Angka 9 : Diisi dengan nilai koreksi berikut argumentasi menurut pemeriksa setelahpembahasan;

Angka 10 : Cukup jelas;

Angka 11 : Diisi dengan jumlah koreksi sebagaimana terdapat dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti

Permulaan yang merupakan lampiran SPHPBP;

Angka 12 : Diisi dengan nilai koreksi menurut Wajib Pajak atas pos-pos yang dikoreksi sesuai dengan

tanggapan tertulis atau lisan dari Wajib Pajak;

Angka 13 : Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis dan hadir dalam pembahasan akhir,

diisi dengan angka-angka koreksi menurut Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan angka 9;

Angka 14 : Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis dan hadir dalam pembahasan akhir,

diisi dengan angka-angka koreksi menurut Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan angka 8;

Angka 15 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Risalah Pembahasan.

Angka 16 : Cukup jelas; Angka 17 : Cukup jelas; Angka 18 : Cukup jelas; Angka 19 : Cukup jelas;

Angka 20 : Diisi dengan Kepala UPPBP sesuai angka 1;

Angka 21 : Cukup jelas;

Catatan:

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan atau tidak menyampaikan tanggapan tertulis, dan tidak hadir dalam pembahasan akhir, maka Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dibuat.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : :	:	(3)
		(4)	
Bukti Perm	ulaa	ksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara F aan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukt tanggal (5), dengan ini diminta kehadiran Saudara pada:	
Hari/Ta Pukul Tempa		ggal :(6) :(7) :(8)	
Konsultan F	Paja	kukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan. Saudara dapat didar jak dan/atau Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Tahun meriksaan Bukti Permulaan.	
Demikian u	ntul	tuk dimaklumi.	
			(9)
		NIP	、 /

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN UNTUK PEMBAHASAN AKHIR (Lampiran 38)

Angka 1 : Diisi dengan UPPBP;

: Diisi dengan nomor : S- (nomor struktural); Angka 2

: Cukup jelas; Angka 3

: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak: Cukup jelas; Angka 4

Angka 5 Angka 6 : Cukup jelas; : Cukup jelas; Angka 7

Angka 8 : Cukup jelas;
Angka 9 : Diisi dengan Kepala UPPBP sesuai angka 1;
Angka 10 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM
	(4)	(5)	(6)
ang ditugask	an melakukan Pemeriksaan B	ukti Permulaan terhadap Wajib Pajak:	
Nama NPWP Namat Tahun/Masa P	: :	(7) (8) (9) (10)	
angka peml Pemberitahua	bahasan akhir hasil Peme n Hasil Pemeriksaan Bukti Pei	ajib Pajak untuk menyampaikan tan riksaan Bukti Permulaan sebagaii rmulaan nomor tanggal (dak hadir tanpa ada alasan yang jelas	mana tercantum dalam Su 11), ternyata Wajib Pajak setel
		b Pajak ini dibuat dengan sebenarnya Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.	a atas kekuatan sumpah jabat
Mengetahui:	(12)		emeriksa Bukti Permulaan: Kelompok,
Nama NIP	(13)	<u>Nama.</u> NIP	(14)
		Ketua	Tim
		Retua	11111,
			(15)
		<u>Nama.</u>	(15)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 39)

Angka 1	:	Diisi dengan	UPPBP;
---------	---	--------------	--------

Cukup jelas; Cukup jelas; Angka 2 Angka 3 Angka 4 Cukup jelas; Angka 5 Cukup jelas; Angka 6 Cukup jelas; Angka 7 Cukup jelas; Angka 8 Cukup jelas; Angka 9 Cukup jelas; Angka 10 Cukup jelas; Angka 11 Cukup jelas;

Angka 12 : Diisi dengan Kepala UPPBP sesuai angka 1;

Angka 13 : Cukup jelas; Angka 14 : Cukup jelas; Angka 15 : Cukup jelas; Angka 16 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG: PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

LAPORAN KEMAJUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Nomor: LAPJU.BP-....(2)

IDENTITAS WP :(3) Nama NPWP :(4) Alamat :(5) II. DASAR: Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor tanggal(6) Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor tanggal (7) PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN: A. Pemeriksaan bukti permulaan dimulai sejak tanggal:(8) B. Peminjaman dokumen:(9) C. Berita Acara Permintaan Keterangan:(10) D. Perhitungan kerugian pada pendapatan negara:(11) IV. KENDALA YANG DIHADAPI SELAMA PEMERIKSAAN(12) WAKTU DAN ALASAN PERPANJANGAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN: A. Waktu yang diperlukan.....(13)

B. Alasan perpanjangan(14)

Ketua Kelompok

<u>Nama......</u> (15)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KEMAJUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 40)

Angka 1 : Diisi dengan UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan nomor : LAPJU.BP- (nomor fungsional);

Angka 3 : Cukup jelas; Angka 4 : Cukup jelas; Angka 5 : Cukup jelas; Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas;

Angka 8 : Diisi dengan tanggal dimulainya Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan tanda terima Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 9 : Diisi dengan uraian dokumen Wajib Pajak yang telah dipinjam oleh pemeriksa sesuai dengan

tanda bukti peminjaman buku, catatan, dan dokumen (tanda bukti tersebut dilampirkan). Dalam uraian ini agar dijelaskan apakah buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak sudah mencukupi atau masih kurang. Apabila masih kurang, sebutkan dokumen apa yang kurang,

dst.

Angka 10 : Diisi dengan uraian berapa orang yang telah dimintai keterangan dan kesimpulan dari BAPK

tersebut dan pendapat pemeriksa apakah BAPK tersebut sudah memadai. Apabila belum memadai, agar diuraikan kekurangan-kekurangannya.

Angka 11 : Diisi dengan uraian perhitungan kerugian pada pendapatan negara apabila sudah tersedia;

Angka 12 : Diisi dengan uraian kendala-kendala yang ditemukan di lapangan;

Angka 13 : Diisi dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Pemeriksaan Bukti

Permulaan;

Angka 14 : Diisi dengan alasan yang mendasari diajukannya permohonan perpanjangan jangka waktu

penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Angka 15 : Cukup jelas;

(Catatan: Apabila Ketua Kelompok berhalangan, maka digantikan oleh Ketua Tim Pemeriksa)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK

PELAKSANAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

DI BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDO	NESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
	(1)

LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

				Nomor : LPBP Tanggal :	•
DAS	SAR PE	MERIKSAAN BUKTI PERM	IULAAN:		
Α.	Sum	ber Informasi/Data/Laporar	/Pengaduan (3)		
В.	Resu	ıme Hasil Analisis I	ntelijen/Analisis ID	LP/ Pengembangan Pemeriksaan E	Bu
	Pern	nulaaan/Pengembangan Per	nyidikan*) (4)		
C.	Instr	uksi Pemeriksaan Bukti Peri	mulaan (5)		
			` ,		
D.	-	, 5		rugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permu	ılaa
	(6)			J 2 JJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	1.	Surat Perintah Pemeriksa	an Bukti Permulaan		
	2.	Surat Tugas Penggantian			
	۷.				
	3.				
	3. 4.				•
	4 . 5.	=		(9)	. (
	5.	Laporan Pemeriksaan Ter			
		b. ranggar			
PER	RSIAPA	N PEMERIKSAAN BUKTI	PERMULAAN		
Α.	Pen	ninjaman Berkas Data da	ri Kantor Pelayanan	Pajak (10)	
	1.				
	2.	Tanggal			
	3.	Nama Pemeriksa yang			
	٥.	Menerima			
	4.	Berkas Data :			
	٠.				
		C			
		dst.			
В.	Tdo	ntitas Wajib Pajak			
В.	1.			(/11
		Nama NPWP			•
	2.		i	((12
	3.	No. dan Tgl. Pengukuhan			
		PKP			•
	4.	Bentuk Usaha	:		•
	5.	Alamat dan Nomor	:	((15
		Telepon / Fax	:		
		a. Kantor Pusat /			
		Tempat Usaha	:		
		Telepon / Fax	:		
		b. Tempat Tinggal	:		
		Telepon / Fax	:		

		c.		ing / Perwakilan	· :					
		٦		oon / Fax	:					
				ik / Unit Usaha oon / Fax	Idili					
	6.		rk Us		:					(16)
	7.	Jer	nis Us	aha / KLU cfm.						, ,
	_	SP			:					(17)
	8.		nis Us merik	aha / KLU cfm.						(10)
	9.	_	-	sa Jung Jawab	:					(18)
	٥.	-	Nam		:					
		-	Jaba	tan	:					
			Alam		:					
	10			oon / Fax	:					(20)
	10.	_	ndiria Tang	ıı ıgal Pendirian						(20)
		u.	_	Notaris	:					
			Nom	or	:					
				Perubahan						
			Teral		:					
			Tang	gal Notaris	:					
	11.			alan dan	:					(21)
				ng Saham	:					(21)
			_	nodalan	:					
				odal Statutair	:					
				odal Ditempatk	an:					
		h		lodal Disetor ar Susunan Pem	: Jogana Sahar	n				(22)
		υ.			NPWP		amat	Lombar	Nominal	(22)
			No.	Nama	NPVVP	Al	amat	Lembar	Nominai	Keterangan
	12.	Sus	sunar	Pengurus						_ _
		a.	Dewa	an Direksi						(23)
			No.	Nama	NPWP	Αl	amat	Lembar	Nominal	Keterangan
										1
		b.		an komisaris						(24)
			No.	Nama	NPWP	Al	amat	Lembar	Nominal	Keterangan
C.	PEM	BUK	UAN	WAJIB PAJAK						1
	1.			Pembukuan		:	Kas	5		
							Akı	ual		(25)
	2.	Tal	านท B	uku		:				(2.5)
	3.			laan Pembukuar	า	:	Ma	nual		(=0)
			. 5					ni elektronik		(27)
									asi yang diguna	
							Шпе	-		Kali
	4.	Lar	oran	Keuangan		:	Tid	ak diaudit		(28)
		•		J				udit, oleh		, ,
								ma Akuntan	:	
							No	Register	:	
									ın :	
	5.	Per	ndapa	it Pemeriksa me					Pajak :	(29)
										•••••
D.	PEM	ENU	HAN	KEWAJIBAN P	FRPAJAKAN					
	1.			naan Kewajiban		•	Ser	ndiri	((30)
			aksan	_			HKo	nsultan Pajak		,
		3110						ma Konsultan	:	
							No.	& Tgl. Ijin Ke	erja :	
	_	_			.			mat	:	
	2.			paian SPT Pajak Penyampaian SI		:				(31)
				Penyampaian Si Permintaan Pen		•				
			Peny	ampaian SPT	•	:				
		c.	Tgl. I	Persetujuan						

				Penundaan Penyampaian SPT		
			d.	Tgl. Surat Teguran	:	
				Tgl. Tanda Terima SPT	:	
				Petugas penerima SPT	:	
				- Nama	:	
				- NIP	:	
		_	_	- Jabatan	:	 (00)
		3.		ata Wajib Pajak yang ada		(32)
				Kantor Pelayanan Pajak	D۳	
			a.	Pajak Penghasilan WP		
				Badan / Orang Pribadi - Peredaran Usaha		
				- Harga Pokok Penjualan	-	
				- Biaya Usaha Lainnya		
				- Penghasilan Netto dari Usaha	-	
				- Penghasilan dari Luar Usaha		
				- Biaya dari Luar Usaha	Rp	
				 Penghasilan Netto dari Luar 		
				Usaha	Rр	
				- Penghasilan Netto Komersial	_	
				Luar Negeri		
				- Penghasilan Netto Komersial	Rp	
				- Penghasilan yang dikenakan	_	
				PPh Final		
				- Penyesuaian Fiskal Positif		
				- Penyesuaian Fiskal Negatif	кр	 ••
				- Fasilitas Penanaman Modal	Dъ	
				Berupa Pengurangan - Penghasilan Netto		
				- Penghasilan Netto Fiskal	-	
				- Kompensasi Kerugian		
				- Penghasilan Kena Pajak		
				- PPh Terutang		
				- Pengembalian/Pengurangan		
				Kredit Pajak LN	Rр	
				- Jumlah PPh Terutang	Rр	
				 PPh Ditanggung Pemerintah 	Rр	
					Rp	
				 PPh yang Kurang (Lebih) 		
				dibayar		
				- PPh yang dibayar Sendiri	Rр	
				- PPh yang Kurang (Lebih)	_	
			L-	dibayar	кр	
			D.	Pajak Penghasilan Pasal 21	D۳	
				Penghasilan BrutoPPh Terutang		
				- Pajak diperhitungkan		
				- PPh disetor		
				- PPh Kurang / (Lebih) disetor		
			c.	Pajak Penghasilan Pasal 23/26	·ΥΡ	
			٠.	- Penghasilan Bruto	Rр	
				- PPh yang dipotong		
				- PPh yang disetor		
			d.	PPN	·	
				- Dasar Pengenaan Pajak		
				- Pajak Keluaran	Rр	
				- Pajak Masukan		
				- PPN Kurang / (Lebih) dibayar		
				- Kompensasi Masa Sebelumnya		
				- Pembayaran Pendahuluan		
				- Pajak yang telah disetor		
				- PPN Kurang / (Lebih) dibayar		
				- PPN yang masih harus (lebih)	з кр	 ••
					Dn	
			و	dibayar PPn BM	ıνþ	 ••
			С.	- Dasar Pengenaan Pajak	Rn	
				- PPn BM yang Terutang		
				- PPn BM yang telah disetor		
				, - 5	۳	
III.	PEL#	KSAN	AAN	N PEMERIKSAAN BUKTI PERMUL	AAN	
	1.	KEGI	AT/	AN UMUM USAHA WAJIB PAJAK		
		Prose	s Ke	egiatan Usaha (Trade System)	:	 (33)
	2.			N PEMERIKSAAN LAPANGAN		. ,
		a. Bu	ıku,	, catatan, dan dokumen yang ditemu	ıkar	
				, ,		
						 (34)
		b. Ha		analisis pemeriksa bukti permulaan		. /

c. Per d. Per e. Daf f. Res 1.	meriksaan bukti-bukti asli atas pajak-pajakiraan Penghitungan Kerugian pada Pendiftar Calon Saksi dan Calon Tersangka sume Berita Acara Permintaan Keterangar BAPK terhadap calon tersangka Tanggal BAPK Nama Pemeriksa yang melakukan BAPK NIP Pemeriksa yang melakukan BAPK Pihak yang dimintai keterangan Resume isi BAPK BAPK terhadap calon saksi Tanggal BAPK Nama Pemeriksa yang melakukan BAPK Nama Pemeriksa yang melakukan BAPK Nama Pemeriksa yang melakukan BAPK NIP Pemeriksa yang melakukan BAPK NIP Pemeriksa yang melakukan BAPK Resume isi BAPK SHAPK terhadap pihak ketiga Tanggal BAPK	k yang te apatan N n (BAPK)	elah disetor egara		(36) (37) (38) (39)
	 Nama Pemeriksa yang melakukan BAPK : NIP Pemeriksa yang melakukan BAPK : Pihak yang dimintai keterangan : 				
	- Resume isi BAPK : . PEMERIKSAAN				
a. Per	bandingan SPT dengan hasil pemeriksaar I	1		Menurut	(40)
No.	Uraian		SPT	Pemeriksa	Koreksi
1	Pajak Penghasilan Penghasilan dari usaha Penghasilan dari luar usaha Jumlah Penghasilan Bruto Pengurang Penghasilan Bruto Penghasilan Netto Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang Kredit Pajak - PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak - PPh yang dibayar sendiri - PPh Psl. 25 - Fiskal Luar Negeri - PPh Pengalihan Hak Atas dan/atau Ban Jumlah Kredit Pajak PPh Kurang / (Lebih) Bayar				
3	PPh Pasal 21 Penghasilan Bruto PPh terutang PPh disetor PPh Kurang / (Lebih) Bayar PPh Pasal 23/26				
	Dasar Pengenaan Pajak PPh terutang PPh disetor PPh Kurang / (Lebih) Bayar				
5	PPN Dasar Pengenaan Pajak Pajak Keluaran Pajak Masukan PPN Kurang / (Lebih) Bayar PPn BM				
	Dasar Pengenaan Pajak PPn BM yang harus disetor PPn BM Kurang / (Lebih) Bayar dus Operandi				(41)

.....

3.

. Identitas Tersangka						(43)
1. Nama	:					
Alamat	:					
Jabatan/Pekerjaan	:					
2. Nama	:					
Alamat	:					
Jabatan/Pekerjaan						
3. dst.	•					
						(11
Identitas Pelaku Pembantu						(44
1. Nama	:					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Alamat	:					
Jabatan/Pekerjaan	:					
2. Nama	:					
Alamat	:					
Jabatan/Pekerjaan	:					
3. dst.						
Identitas Saksi						(45
1. Nama						(13
	:					
Alamat	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jabatan/Pekerjaan	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
2. Nama	:					
Alamat	:					
Jabatan/Pekerjaan	:					
3. dst.						
Daftar Bahan Bukti dan Keterangan Tert	tulis					(46)
No. Nama Bahan Bukti			Dikuasai Ole	h	Keter	angan
itania Banan Baka		_	Dikuusui Ole		Reter	arigari
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan ı, yait nulaar ılaan	diketahu a : n mengir diketahu	imkan surat ui terdapat k	di tindak pid lilakukan ole pemberitah 	dana um eh : uan tela aparat p	um / tin h terjadi (48) pajak da
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan ı, yait nulaar ılaan	diketahu a : n mengir diketahu	i telah terjad yang d imkan surat 	di tindak pid lilakukan ole pemberitah 	dana um eh : uan tela aparat p	um / tin h terjadi (48) pajak da
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan o n, yait nulaar ilaan kan o rmula Pajak	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji uan men	i telah terjadi yang dimkan surati	di tindak pio lilakukan ole pemberitah keterlibatan rupa rat pember	dana umeh : uan telaaparat p yar	um / tin h terjadi (48) bajak da ng dilaku
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan o n, yait nulaar ilaan kan o rmula Pajak	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji uan men	i telah terjadi yang di imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti	di tindak pio lilakukan ole pemberitah keterlibatan rupa rat pember	dana umeh : uan telaaparat p yar	um / tin
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan o n, yait nulaar ilaan kan o rmula Pajak	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji uan men	i telah terjadi yang di imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti	di tindak pidilakukan ole pemberitah eterlibatan rupa	dana umeh : uan tela aparat p yar itahuan	um / tin
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan o n, yait nulaar ilaan kan o rmula Pajak	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji uan men	i telah terjadi yang di imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti	di tindak pio lilakukan ole pemberitah ceterlibatan rupa rat pember (49	dana umeh : uan tela aparat p yar itahuan	um / tin
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan o n, yait nulaar ilaan kan o rmula Pajak	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji uan men	i telah terjadi yang di imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti	di tindak pidilakukan ole pemberitah eterlibatan rupa	dana umeh : uan tela aparat p yar itahuan	um / tin h terjadi (48) pajak da ng dilaku
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan o n, yait nulaar ilaan kan o rmula Pajak	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji uan men	i telah terjadi yang di imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti	di tindak pidilakukan ole pemberitah eterlibatan rupa	dana umeh : uan tela aparat p yar itahuan	um / tin
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan o n, yait nulaar ilaan kan o rmula Pajak	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji uan men	i telah terjadi yang di imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti	di tindak pidilakukan ole pemberitah eterlibatan rupa	dana umeh : uan tela aparat p yar itahuan	um / tin
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan o n, yait nulaar ilaan kan o rmula Pajak	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji uan men	i telah terjadi yang di imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti	di tindak pidilakukan ole pemberitah eterlibatan rupa	dana umeh : uan tela aparat p yar itahuan	um / tin
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan o n, yait nulaar ilaan kan o rmula Pajak	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji uan men	i telah terjadi yang di imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti	di tindak pidilakukan ole pemberitah eterlibatan rupa	dana umeh : uan tela aparat p yar itahuan	um / tin
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan o n, yait nulaar ilaan kan o rmula Pajak	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji uan men	i telah terjadi yang di imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti	di tindak pidilakukan ole pemberitah eterlibatan rupa	dana umeh : uan tela aparat p yar itahuan	um / tin
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	laan n, yait nulaar ilaan kan o	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji uan men	i telah terjadi yang di imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti	di tindak pidiakukan ole pemberitah	dana umeh : auan tela aparat p yar itahuan)	um / tir
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	rmula Pajak di bid un jak-p-cara nulaan an Pa	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji untuk di ang perp se ajak ya sebagai n sedan sal 8 ay khir den	i telah terjac yang c imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti SPT SPT SPT SPT SPT Jajakan, mel ehingga dapa ang tidak/k berikut: g berjalan, at (3) Undang- gan Undang-	rat pember rat pember menunjukka anggar kete t menimbul urang dib	n bahwa kan keruayar yar yar kan keruangar yar yar kan keruayar yar kan keruayar yar yar kan keruayar yar yar yar yar yar yar yar yar yar	um / tirh terjad (48) bajak da ng dilaku keterliba Korek Wajib Pasal gian neg ang did (melaku Tahun 1
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	rmula Pajak di bid un jak-p cara nulaan an Pa	diketahu u : n mengir diketahu leh waji an men untuk di ang perp se ajak ya sebagai n sedan sal 8 ay khir den	i telah terjac yang c imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti SPT SPT SPT SPT spajakan, mel ehingga dapa ang tidak/k berikut: g berjalan, at (3) Undang gan Undang	rat pember rat pember menunjukka anggar kete t menimbul urang dib	n bahwa kan keruayar yar yar kan keruangar yar yar kan keruayar yar kan keruayar yar yar kan keruayar yar yar yar yar yar yar yar yar yar	um / tinh terjadi (48) bajak da ng dilaku keterliba Korek Korek gian negang did (melaku Tahun 1
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	rmula Pajak di bid un jak-p cara nulaan an Pa	diketahu u : n mengir diketahu leh waji an men untuk di ang perp se ajak ya sebagai n sedan sal 8 ay khir den	i telah terjac yang c imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti SPT SPT SPT SPT SPT Jajakan, mel ehingga dapa ang tidak/k berikut: g berjalan, at (3) Undang- gan Undang-	rat pember rat pember menunjukka anggar kete t menimbul urang dib	n bahwa kan keruayar yar yar kan keruangar yar yar kan keruayar yar kan keruayar yar yar kan keruayar yar yar yar yar yar yar yar yar yar	um / tinh terjadi (48) bajak da ng dilaku keterliba Korek Korek gian negang did (melaku Tahun 1
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	rmula Pajak di bid un jak-p-cara nulaan an Pa	diketahu u : n mengir . diketahu leh waji leh waji an men untuk di	i telah terjac yang c imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti SPT SPT SPT SPT spajakan, mel ehingga dapa ang tidak/k berikut: g berjalan, at (3) Undang gan Undang	rat pember rat pember menunjukka anggar kete t menimbul urang dib	n bahwa kan keruayar yar yar kan keruangar yar yar kan keruayar yar kan keruayar yar yar kan keruayar yar yar yar yar yar yar yar yar yar	um / tinh terjadi (48) bajak da ng dilaku keterliba Korek Korek Gian neg ang did
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	ilaan in yaitan yaitan ilaan ilaan ilaan kan oo ilaan Pan tera	diketahu u : n mengir diketahu leh waji an men untuk di ang perp se ajak ya sebagai n sedan sal 8 ayı khir den	i telah terjac yang c imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti yang r pajakan, mel ehingga dapa ang tidak/k berikut: g berjalan, at (3) Undang- gan Undang-	rat pember	n bahwa entuan Pakan keruayar yar yar wak telah Nomor 6 mor 16 T (51)	wm / tinh terjadi (48) bajak da ng dilaku keterliba Korek Wajib Pa asal gian neg ang did(melaku Tahun 1
pidana selain tindak pidana perpajakan atas kejadian ini Pemeriksa Bukti Perm tindak pidana tersebut kepada	ilaan in yaitan yaitan ilaan ilaan ilaan kan oo ilaan Pan tera	diketahu u : n mengir diketahu leh waji an men untuk di ang perp se ajak ya sebagai n sedan sal 8 ayı khir den	i telah terjac yang c imkan surat ui terdapat k b pajak, ber girimkan su tindaklanjuti yang r pajakan, mel ehingga dapa ang tidak/k berikut: g berjalan, at (3) Undang- gan Undang-	rat pember	n bahwa entuan Pakan keruayar yar yar wak telah Nomor 6 mor 16 T (51)	wm / tinh terjadi (48) bajak da ng dilaku keterliba Korek Wajib Pasal gian neg ang did (melaku Tahun 1

4.

c. Pasal Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir

No.	Jenis Pajak	Pokok Pajak	Sanksi	Pajak ymh Dibayar
	PPh Badan / Orang Pribadi			
2	PPh Pasal 21			
3	dst.			
	Total			
<u>. На</u>	mhatan			(F2)

e.	Hambatan	(53)

5. (54) Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemeriksaan

Bukti Permulaan atas Wajib Pajak tersebut diusulkan untuk :

- Ditingkatkan ke tindakan Penyidikan
- Dihentikan dengan mengirimkan informasi tentang temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dengan rincian sebagai berikut : Diterbitkan SKP, dengan rincian sebagai berikut :
- Dihentikan berkaitan dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP
- Dihentikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat data baru dan/atau data yang semula belum terungkap maka pemeriksaan bukti permulaan akan dibuka kembali.

IV.		PIRAN	(55)	ļ
	1. 2. 3.			
		dst.		
	getahı	ui (57)	PEMERIKSA (56) Ketua Kelompok,	
 NIP.		(58)	Nama NIP	
			Ketua Tim	
			Nama NIP	
			Anggota	
			Nama NIP	

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 41)

Diisi dengan UPPBP; Angka 1 Diisi dengan nomor: LPBP-..... (nomor struktural) dan tanggal LPBP ditandatangani; Angka 2 Catatan: Apabila UPPBP adalah Kantor Pusat, nomor LPBP diisi dengan: LPBP-..../PJ.053/200.. Apabila UPPBP adalah Kanwil, nomor LPBP diisi dengan: LPBP-...../WPJ...../200.. Angka 3 : Diisi dengan sumber informasi berupa hasil analisis intelijen/hasil analisis IDLP/hasil pengembangan pemeriksaan bukti permulaan/hasil pengembangan penyidikan (pilih salah satu), cantumkan juga nomor dan tanggal surat atau Nota Dinas yang bersangkutan; Angka 4 Diisi dengan ringkasan hasil analisis IDLP, analisis intelijen, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan penyidikan, antara lain meliputi: Sebutkan nama pelaku tindak pidana perpajakan; Sebutkan modus operandinya; Sebutkan tempat-tempat yang diduga dipakai Wajib Pajak; Sebutkan (jika ada) kerugian pada pendapatan negara; Contoh: PT Bumi Rejo diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan cara membuat pembukuan ganda, alamat Jl. Diponegoro 5 adalah tempat pembukuan yang sebenarnya, sedangkan pembukuan yang direkayasa dikerjakan di kantor, Jl. Suryo 10. Pelaku pembukuan ganda ini dipimpin oleh Direktur Keuangannya yang bernama Si Fulan Angka 5 Cukup jelas; Angka 6 Cukup jelas; Catatan: Untuk Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan agar diisi sebanyak yang telah diterbitkan. Angka 7 Diisi dengan Kode Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Angka 8 - Jika yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Tahun 2007, ditulis Tahun 2007; Jika yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Januari s.d. Juni 2009, ditulis Januari s.d. Juni 2009; Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Pemeriksaan untuk 3 tahun sebelum dilakukan Angka 9 pemeriksaan bukti permulaan; Diisi dengan informasi berdasarkan formulir Bukti Peminjaman dan Pengembalian Berkas Data Angka 10 (lampiran 15); Cukup jelas; Angka 11 Cukup jelas; Angka 12 Angka 13 Cukup jelas; Angka 14 Cukup jelas; Angka 15 Cukup ielas: Angka 16 Diisi dengan nama merk usaha yang menjadi Brand Name perusahaan tersebut Contoh: PT Fast Food Indonesia, merk usahanya Kentucky Fried Chicken; PT Sumber Alfaria Trijaya, merk usahanya Alfamart; Angka 17 Diisi dengan jenis usaha dan KLU menurut SPT Wajib Pajak yang bersangkutan; Diisi dengan jenis usaha dan KLU terbaru dari Wajib Pajak yang bersangkutan berdasarkan hasil Angka 18 pemeriksaan; Angka 19 Diisi dengan identitas penanggung jawab perusahaan; Angka 20 Cukup jelas; Angka 21 Cukup jelas; Angka 22 Cukup jelas; Angka 23 Cukup jelas; Angka 24 Cukup jelas; Angka 25 Cukup jelas; Angka 26 Diisi dengan Tahun Buku yang digunakan oleh Wajib Pajak, misalnya Januari s.d. Desember atau April s.d. Maret; Angka 27 Cukup jelas; Angka 28 Cukup jelas; Angka 29 Diisi dengan pendapat pemeriksa mengenai kualitas atas proses pengelolaan pembukuan Wajib Pajak, meliputi: internal control, kelengkapan dokumen, konsistensi, sistem akuntansi, dll. Angka 30 Cukup jelas; Angka 31 Cukup jelas;

Angka 35 : Cukup jelas; Angka 36 : Cukup jelas;

Cukup jelas;

Cukup jelas;

Diisi dengan angka sesuai SPT Wajib Pajak;

Angka 32

Angka 33

Angka 34

Angka 37 : Diisi dengan jumlah kerugian negara, yaitu pokok pajak terutang tidak termasuk sanksi;

Angka 38 : Diisi dengan identitas para calon saksi dan para calon tersangka, meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan. Usahakan mendapatkan fotokopi identitas

(KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS)

Angka 39 : Cukup jelas; Angka 40 : Cukup jelas;

Angka 41 : diisi dengan uraian mengenai cara-cara Wajib Pajak melakukan perbuatan

penyelundupan/penggelapan pajak (Tax Evasion), bukti-bukti yang mendukung perbuatan Wajib Pajak, serta pasal-pasal yang dilanggar sesuai dengan UU yang berlaku, dan penghitungan besarnya kerugian negara dalam hal Wajib Pajak terdapat bukti permulaan telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Contoh:

- tidak melaporkan sebagian penjualan

- memperbesar harga pokok/biaya-biaya

- tidak membuat bukti-bukti penjualan

pembuatan pembukuan ganda

- membuat bukti-bukti fiktif/palsu

- dan sebagainya.

Angka 42 Cukup jelas; Cukup jelas; Angka 43 Angka 44 Cukup jelas; Angka 45 Cukup jelas; Angka 46 Cukup jelas; Angka 47 Cukup jelas; Angka 48 Cukup jelas; Angka 49 Cukup jelas; Angka 50 Cukup jelas; Cukup jelas; Angka 51

Angka 52

Angka 53 : Diisi dengan uraian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi pemeriksa sebelum, selama,

dan sesudah pemeriksaan dilakukan. Jelaskan pula kemungkinankemungkinan yang akan

dihadapi.

Cukup jelas;

Angka 54 : Diisi dengan usulan dari pemeriksa atas tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan

hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Angka 55 : Diisi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan;

Angka 56 : Diisi dengan jabatan, tanda tangan, nama, dan NIP pemeriksa bukti permulaan;

Angka 57 : Diisi dengan jabatan Kepala UPPBP, misalnya Direktur atau Kepala Kanwil;

Angka 58 : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala UPPBP;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

: PER- /PJ.5/2009 NOMOR

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

.....

Nama..... NIP.....

BIDANG PERPAJAKAN



	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDO DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
Hari/Tangg. Waktu	BERITA ACARA PENELAAHAN No(2) ATAS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN NAMA WP :(3) NPWP :(4) TAHUN PAJAK/MASA PAJAK :(5)	
Tempat Peserta	:(8) : (9)	
No	Nama	Jabatan
2. A 3. S 4. Po 5. H a b c d 6. A	struksi Pemeriksaan Bukti Permulaan asan Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan urat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan engiriman Konsep LPBP asil Pemaparan : Kronologis dan Korespondensi Hasil Pemeriksaan atas IDLP Kesimpulan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan Usul Pemeriksa Bukti Permulaan nalisa dan Pendapat Tim Penelaah :	(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
		20 Penelaah, (20)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENELAAHAN ATAS LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 42)

Angka 1		Diisi dengan UPPBP;
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan
Angka 3	:	Cukup jelas;
Angka 4	:	Cukup jelas;
Angka 5	:	Cukup jelas;
Angka 6	:	Diisi dengan Hari dan Tanggal dilakukannya Penelaahan
Angka 7	:	Diisi dengan Jam dilakukannya Penelaahan
Angka 8	:	Diisi dengan Lokasi dilakukannya Penelaahan
Angka 9	:	Diisi dengan Nama dan Jabatan Peserta yang melakukan Penelaahan
Angka 10	:	Diisi uraian tentang instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan, antara lain, unit yang memberikan instruksi, nomor surat instruksi, tanggal surat instruksi
Angka 11	:	Diisi dengan alasan dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan instruksi yang ada dan/atau resume dari IDLP yang menjadi dasar dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Angka 12	:	Diisi dengan penerbit, nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau surat tugas Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 13	:	Diisi dengan unit pembuat, unit penerima, nomor, dan tanggal surat pengiriman konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 14	:	Diisi dengan kronologis dan surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Angka 15	:	Diisi dengan uraian hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dan penjelasan hasil pemeriksaan atas IDLP yang menjadi dasar dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 16	:	Diisi dengan kesimpulan yang diperoleh dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan.
Angka 17	:	Diisi dengan nama usul yang dibuat oleh tim pemeriksa atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah dilakukan.
Angka 18	:	Diisi dengan anaslia dan Pendapat tim penelaah atas hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
Angka 19	:	Diisi dengan keputusan yang diambil dalam penelaahan atas hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah dilakukan
Angka 20	:	

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

<u>Nama.....</u> (9)

NIP

BIDANG PERPAJAKAN



		(1)
Sifat : Lampiran :	(2) Segera Satu Set Pemberitahuan Terjadinya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	20 (3) selain
	(4)	
tentang Tata (bahwa telah t diduga dilakuk Nama : Alamat :	Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak erjadi tindak pidana berupa	(7)
dengan bukti-l	bukti sebagaimana terlampir.	
Demikian disa	mpaikan dan atas kerja samanya diucapka	n terima kasih.
Mengetahui 	(10)	Ketua Kelompok

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Tembusan:

NIP

Direktur Jenderal Pajak

<u>Nama.....</u> (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TERJADINYA TINDAK PIDANA SELAIN DI BIDANG PERPAJAKAN (Lampiran 43)

Angka 1 : Diisi dengan UPPBP;

: Diisi dengan nomor: S-.....(nomor fungsional); Angka 2

Angka 3

: Cukup jelas;: Diisi dengan nama dan alamat pihak yang berwenang menangani Tindak Pidana selain di bidang Angka 4

perpajakan, misalnya POLRI;

Angka 5 : Diisi dengan uraian tindak pidana yang terjadi, misalnya tindak pidana pemalsuan, pencucian

uang, korupsi, dan sebagainya;

Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas;

: Diisi dengan kepala UPPBP sesuai angka 1; Angka 10

Angka 11 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- /PJ.5/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



	DIREKTORAT JENDERAL P	
Nomor : SR Sifat : Segera Lampiran : Hal : Laporan Keterlibatan	(4)	20 (3)
Yth Bapak Direktur Jenderal Pajak di Jakarta		
Sehubungan dengan Pemeriksaan Bu	kti Permulaan terhadap Wajib Pajak:	
	(5) (6) (7)	
bersama	iksaan Bukti Permulaan nomora ini disampaikan informasi terdapat pegawa g perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Paja	ai Direktorat Jenderal Pajak yang
NIP : Jabatan :	(8) (9) (10) (11)	
	Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap peg Keuangan nomor 202/PMK.03/2007 tentar erpajakan.	
Demikian disampaikan untuk mendap	pat petunjuk selanjutnya.	
	Mengetahui Kelompok	Ketua
		(13)
<u>Nama</u>	<u>Nama.</u> NIP	(12)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KETERLIBATAN APARAT PAJAK (Lampiran 44)

Angka 1 : Diisi dengan UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan nomor: SR-....(nomor fungsional);

Angka 3 : Cukup jelas; Angka 4 Cukup jelas; Angka 5 Cukup jelas; Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 Cukup jelas; Angka 10 Cukup jelas;

Angka 11 : Diisi dengan uraian keterkaitan pegawai yang bersangkutan dalam tindak pidana di bidang

perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, misalnya: pegawai yang bersangkutan yang membuat SPT Wajib Pajak, atau pegawai yang bersangkutan merupakan pihak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan

tindak pidana di bidang perpajakan;

Angka 12 : Cukup jelas;

Angka 13 : Diisi dengan kepala UPPBP sesuai angka 1;

Angka 14 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

NOMOR : PER- /PJ.5/2009 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



Nomor : S(2) Sifat : Segera Lampiran : Satu Set(4) Hal : Risalah Temuan Pemeriksaan Bu	20 (3) Ikti Permulaan
Yth. Kepala KPP(5) di Tempat	
Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaa	an terhadap Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :	(7)
(9) bersama ini d berupa perhitungan potensi pajak atas nama \	kti Permulaan nomor tanggal disampaikan risalah temuan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak dimaksud untuk Saudara tindak lanjuti, mengingat al dunia/tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang
Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakar	n sebagaimana mestinya.
	(10)
	<u>Nama</u> (11) NIP

^{*)} pilih mana yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN RISALAH TEMUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (Lampiran 45)

Angka 1 : Diisi dengan UPPBP;

Angka 2 : Diisi dengan nomor: S-....(nomor struktural);

Angka 3 : Cukup jelas; Angka 4 : Cukup jelas; Catatan :

Lampiran Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan berupa:

1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

2. Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

3. Perhitungan Pajak Terhutang;

4. Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan yang terkait;

5. Penjelasan Lainnya jika dipandang perlu.

Angka 5 : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas;

Angka 10 : Diisi dengan kepala UPPBP sesuai angka 1;

Angka 11 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



PELAPOR

Nama

Alamat

Kebangsaan

Umur/ Jenis Kelamin

Pekerjaan/Jabatan

1.

2.

3. 4.

5.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :(8) 1. Waktu Kejadian 2. Tempat Kejadian(9)(10) 3. Yang Terjadi Pelaku tersangka (11) 4. Nama Agama Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat Modus Operandi 5. (12)(13) Kerugian Negara 6. 7. Saksi-saksi (14) Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Agama Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat Barang bukti(15) **URAIAN SINGKAT KEJADIAN**(16) **TINDAKAN YANG DIAMBIL**(17) Demikian Laporan Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal Mengetahui, Pelapor,

LAPORAN KEJADIAN

Direktorat Jenderal	
(19)	
	(18)
(20) NIP	NIP

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KEJADIAN (Lampiran 46)

Angka 1	- :	Dist dengan UPPBP;
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Laporan Kejadian (nomor fungsional)

Angka 3 : Diisi dengan Nama Petugas yang melaporkan, yaitu salah satu dari tim Pemeriksa Bukti

Permulaan.

Angka 4 : Diisi dengan Umur dan Jenis Kelamin Petugas yang melaporkan.

Angka 5 : Diisi dengan Pekerjaan Petugas yang melaporkan.
Angka 6 : Diisi dengan Alamat Petugas yang melaporkan.
Angka 7 : Diisi dengan Kebangsaan Petugas yang melaporkan.

Angka 8 : Diisi dengan waktu kejadian tindak pidana yang dilakukan wajib pajak, umumnya adalah sesuai dengan SPT, misalnya untuk SPT Tahun pajak 1998, wajib pajak menyampaikan SPTnya pada

tanggal 31 Maret 1999, maka waktu kejadian ditulis Tahun 1998 sampai dengan 1999.

Angka 9 : Diisi dengan Tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan wajib pajak, sekurangkurangnya adalah di alamat sesuai dengan SPT.

Angka 10 : Diisi dengan uraian mengenai kejadian yang dilakukan wajib pajak yang menyebabkan tindak pidana di bidang perpajakan, dititikberatkan pada kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dan pasal yang dilanggar.

Angka 11 : Diisi dengan identitas calon tersangka, usahakan mendapatkan fotocopy identitas diri calon Calon Tersangka yang nantinya akan dilampirkan dalam Laporan Kejadian ini.

Angka 12 : Diisi dengan uraian modus operandi yang dilakukan wajib pajak.

Angka 13 : Diisi dengan jumlah kerugian negara (pokok pajaknya saja, tanpa sanksi) yang timbul akibat adanya tindak pidana yang dilakukan wajib pajak.

Angka 14 : Diisi dengan identitas calon saksi-saksi, usahakan mendapatkan fotocopy identitas diri calon Calon Saksi yang nantinya akan dilampirkan dalam Laporan Kejadian ini.

Angka 15 : Diisi dengan Daftar Barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan disertai dengan sumbernya.

Angka 16 : Diisi dengan uraian singkat kejadian yang dilakukan wajib pajak, merupakan uraian mengenai cara-cara yang dilakukan wajib pajak yang berindikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

Angka 17 : Diisi dengan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 18 : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP dari petugas yang melaporkan.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

FORMULIR SEGEL



FORMULIR SEGEL (Lampiran 47)

Bentuk dan ukuran : Memanjang ukuran 30 x 10 cm.

Warna kertas : Putih

Kata "DISEGEL" : Berwarna merah

Tulisan lain dan garis tepi : Berwarna hitam/biru tua

Logo Departemen Keuangan : Membayang dengan warna tipis ukuran besarnya disesuaikan dengan

ukuran kertas.

Jenis Segel : Stiker dengan perforasi, dengan maksud apabila kertas segel telah

ditempel pada tempat/ruangan yang disegel, pada waktu dibuka segelnya

akan rusak/robek.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

BIDANG PERPAJAKAN



	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)							
	BERITA ACARA PENYEGELAN							
Pada hari ini	tanggal	bulantahun	(2), kami :					
No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan dalam Tim					
	(3)	(4)	(5)					
Tugas Peng Pemeriksaar 6 Tahun 19 terakhir den bergerak/tid	gantian Pemeriksaan Bukt Bukti Permulaan tindak pi 83 tentang Ketentuan Um	i Permulaan nomordana di bidang perpajakan berd um dan Tata Cara Perpajakan r 16 Tahun 2009, telah melaku	tanggal(6) dan atau Surat tanggal(7) dalam rangka lasarkan pasal 43A Undang-Undang Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah ıkan penyegelan tempat/ ruangan, barang					
No.	Tempat / Ruangan atau Barang							
1.								
2.		(8)						
3.								
Nama : . NPWP : .			(10)					

elektronik atau secara program Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan. Wajib Pajak/Kuasa Tim Pemeriksa Bukti Permulaan: (14) Ketua Kelompok, Nama..... Nama.....(12) NTP Jabatan Saksi Ketua Tim Nama..... Nama.....(13) NIP Anggota Nama..... NIP

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENYEGELAN (Lampiran 48)

Angka 1 : Diisi dengan UPPBP;

Angka 2 : Cukup jelas; Angka 3 Cukup jelas; Cukup jelas; Angka 4 Angka 5 Cukup jelas;

(Catatan : angka 3, 4, dan 5 diisi sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

atau Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang terakhir)

Angka 6 Cukup jelas; Angka 7 Cukup jelas; Cukup jelas; Angka 8 Angka 9 Cukup jelas; Angka 10 Cukup jelas; Angka 11 Cukup jelas; Angka 12 Cukup jelas;

Angka 13 Diisi dengan nama saksi dan tanda tangan saksi.

(Catatan: Saksi bisa lebih dari 1 dan diambil dari pihak yang netral, misalnya: Ketua RT,RW,

Pegawai Kelurahan, Pegawai Kecamatan atau Pemilik Gedung, Polisi,dll.)

Angka 14 : Cukup jelas;

LAMPIRAN 49
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR:PER-/PJ.5/2009
TENTANG:PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

	ВІ	ERITA ACARA PEMBUKAAN	SEGEL			
Pada hari in	itanggal	bulantahun	(2), kami :			
No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan dalam Tim			
	(3)	(4)	(5)			
Tugas Peng Pemeriksaa 5 Tahun 19	ggantian Pemeriksaan Bukt n Bukti Permulaan tindak pio 183 tentang Ketentuan Umu	i Permulaan nomor dana di bidang perpajakan be m dan Tata Cara Perpajakan	tanggal(6) dan atau Sur (7) dalam rangk rdasarkan pasal 43A Undang-Undang Nome sebagaimana telah diubah terakhir denga empat, ruangan dan atau barang berupa :			
No.		Tempat / Ruangan atau	Barang			
1.						
2.		(8)				
3.						
Nama : NPWP : Alamat : yang didug	ga atau patut diduga di	en, termasuk hasil pengolaha	(10)			
Demikian E	Berita Acara Pembukaan S	egel ini dibuat dengan sel	benarnya sesuai dengan sumpah jabata			
			Tim Pemeriksa Bukti Permulaan:(14) Ketua Kelompok,			
Nama(12)		2) Nama NIP	Nama NIP			
Jabatan		Ketua Tim	Ketua Tim			
Saksi		Nama NIP				
Nama	(1					
		Nama NIP				

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL (Lampiran 49)

Angka 1 : Diisi dengan UPPBP;

Angka 2 : Cukup jelas; Angka 3 : Cukup jelas; Angka 4 : Cukup jelas; Angka 5 : Cukup jelas;

(Catatan : angka 3, 4, dan 5 diisi sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

atau Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang terakhir)

Angka 6 : Cukup jelas; Angka 7 : Cukup jelas; Angka 8 : Cukup jelas; Angka 9 : Cukup jelas; Angka 10 : Cukup jelas; Angka 11 : Cukup jelas; Angka 12 : Cukup jelas;

Angka 13 : Diisi dengan nama saksi dan tanda tangan saksi.

(Catatan: Saksi bisa lebih dari 1 dan diambil dari pihak yang netral, misalnya: Ketua RT,RW,

Pegawai Kelurahan, Pegawai Kecamatan atau Pemilik Gedung, Polisi,dll.)

Angka 14 : Cukup jelas;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	Kepada Yth:
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Direktur Intelejen
(1)	dan Penyidikan
	di Jakarta

LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TRIWULAN: TAHUN:

NO	UNIT PENGINSTRUKSI/JENIS		PENERBITAN		PENYELESAIAN			
		SALDO AWAL	TRIWULAN INI	S.D. TRIWULAN INI	TRIWULAN INI	S.D. TRIWULAN INI	SALDO AKHIR	KETERANGAN
I	KANTOR PUSAT							
	a. WP Badan							
	b. WP OP							
	Jumlah							
ΙΙ	KANWIL							
	a. WP Badan							
	b. WP OP							
	Jumlah							
III	TOTAL							
	a. WP Badan							
	b. WP OP							
	JUMLAH							

 NIP

HARAP DIISI DENGAN JUMLAH SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN



SALDO AWAL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TRIWULAN: TAHUN:

		INSTRUI	KSI BP	SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BP						IDENTITAS WAJIB PAJAK		
NO	NOMOR	TANGGAL	UNIT PENGINSTRUKSI	NOMOR	TANGGAL	TAHUN PAJAK	KODEK RIK	UNIT PELAKSANA	TIM PEMERIKSA	NAMA	NPWP	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN									
MODUS OPERANDI	CALON TERSANGKA	CALON SAKSI	KERUGIAN NEGARA	BAHAN BUKTI						
14	15	16	17	18						
(13)	(14)	(15)	(16)							

 NIP

- PETUNJUK PENGISIAN :

 Diisi dengan Nomor Instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

 Diisi dengan Nomor Instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- 1 2 Diisi dengan Tanggal Instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- 3 Diisi dengan Unit Penginstruksi (Kanwil atau kantor Pusat)
- 4 Diisi dengan Nomor Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- 5 Diisi dengan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- 6 Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa
- 7 Diisi dengan Kode Pemeriksaan
- Diisi dengan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak 8
- 9
- Diisi dengan Nama dan NIP Tim Pemeriksa Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang diperiksa 10
- Diisi dengan NPWP
- 12 Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
- 13 Diisi dengan uraian modus operandi (jika sudah ditemukan)
- 14 Diisi dengan nama-nama calon tersangka (jika sudah ditemukan)
- 15 Diisi dengan nama-nama calon saksi (jika sudah ditemukan)
- 16 Diisi dengan jumlah kerugian negara (jika sudah ditemukan)



PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TRIWULAN: TAHUN:

		INSTRU	KSI BP	SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BP						IDENTITAS WAJIB PAJAK		
NO	NOMOR	TANGGAL	UNIT PENGINSTRUKSI	NOMOR	TANGGAL	TAHUN PAJAK	KODEK RIK	UNIT PELAKSANA	TIM PEMERIKSA	NAMA	NPWP	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)

	,200 Kepala Kantor
<u>KETERANGAN :</u>	
Diisi dengan SP3 Bukti Permulaan yang diterbitkan di Triwulan yang bersangkutan	
	 NIP

PETUNJUK PENGISIAN:

- Diisi dengan Nomor Instruksi melakukan pemeriksan Bukti Permulaan
- 2 Diisi dengan Tanggal Instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Diisi dengan Unit Penginstruksi (Kanwil atau kantor Pusat)
- Diisi dengan Nomor Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- 4 5 Diisi dengan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa
- 6
- Diisi dengan Kode Pemeriksaan
- Diisi dengan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Diisi dengan Nama dan NIP Tim Pemeriksa 8
- 9
- 10 Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang diperiksa
- Diisi dengan NPWP 11
- Diisi dengan Alamat Wajib Pajak 12

LAPORAN PENYELESAIAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TRIWULAN: TAHUN:

	INSTRUKSI BP				SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BP						3 PAJAK
NO	NOMOR	TANGGAL	UNIT PENGINSTRUKSI	NOMOR	TANGGAL	TAHUN PAJAK	UNIT PELAKSANA	TIM PEMERIKSA	NAMA	NPWP	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

	TINDAK L	ANJUT PEMERIKSAAN		LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN		
DIHENTIKAN	PASAL 8 (3) KUP	PENYIDIKAN	NOMOR	TANGGAL		
13	14	15	16	17	18	
	Jenis Pajak	Jenis Pajak	Modus Operandi			
	Pokok Pajak	Pokok Pajak	Calon Tersangka			
	Sanksi	Sanksi	calon Sanksi			
	Total	Total	Kerugian Negara			
(12)	(13)	914)	(15)	(16)	(17)	

2	00
Kepala Kantor	
NIP	

PETUNJUK PENGISIAN:

- Diisi dengan Nomor Instruksi melakukan pemeriksan Bukti Permulaan
- 2 Diisi dengan Tanggal Instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Diisi dengan Unit Penginstruksi (Kanwil atau kantor Pusat)
- 4 Diisi dengan Nomor Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- 5 Diisi dengan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- 6 7 Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa
- Diisi dengan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
- Diisi dengan Nama dan NIP Tim Pemeriksa 8
- Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang diperiksa 9
- 10 Diisi dengan NPWP
- Diisi dengan Alamat Wajib Pajak 11
- Diisi dengan "Dihentikan" apabila pemeriksaan dihentikan 12
- 13 Dibuat rinciannya apabila wajib pajak melakukan pembetulan sesuai Pasal 8 (3) UU KUP
- 14 Dibuat rinciannya apabila pemeriksaan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP
- 15 Dibuat rinciannya apabila pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan
- 16 Diisi dengan Nomor Laporan Pemeriksaan Bukti permulaan
- 17 Diisi dengan Tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

SALDO AKHIR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TRIWULAN: TAHUN:

	INSTRUKSI BP			SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BP						IDENTITAS WAJIB PAJAK		
NO	NOMOR	TANGGAL	UNIT PENGINSTRUKSI	NOMOR	TANGGAL	TAHUN PAJAK	UNIT PELAKSANA	TIM PEMERIKSA	NAMA	NPWP	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

	PENGUNGK <i>A</i>	APAN TINDAK PIDANA	PERPAJAKAN	
MODUS OPERANDI	CALON TERSANGKA	CALON SAKSI	KERUGIAN NEGARA	BAHAN BUKTI
13	14	15	16	17
(12)	(13)	(14)	(15)	

 NIP

PETUNJUK PENGISIAN:

- Diisi dengan Nomor Instruksi melakukan pemeriksan Bukti Permulaan
- 2 Diisi dengan Tanggal Instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Diisi dengan Unit Penginstruksi (Kanwil atau kantor Pusat)
- 4 Diisi dengan Nomor Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- 5 Diisi dengan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa 6 7
- Diisi dengan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
- Diisi dengan Nama dan NIP Tim Pemeriksa 8
- Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang diperiksa 9
- 10 Diisi dengan NPWP
- Diisi dengan Alamat Wajib Pajak 11
- Diisi dengan uraian modus operandi (jika sudah ditemukan) 12
- 13 Diisi dengan nama-nama calon tersangka (jika sudah ditemukan)
- Diisi dengan nama-nama calon saksi (jika sudah ditemukan) 14
- 15 Diisi dengan jumlah kerugian negara (jika sudah ditemukan)

LAMPIRAN 51

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ.5/2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKAN

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

I. UMUM

- 1. Tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan bahan bukti tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bahan bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan adalah berupa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau yang ada hubungannya dengan kegiatan wajib pajak, keterangan pihak yang terkait, data elektronik. Untuk keperluan proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan maka diupayakan pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk mendapatkan bahan bukti yang asli.
- Apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, maka dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Bukti Permulaan harus diamankan untuk keperluan penyitaan oleh Penyidik Pajak.

II. PENERBITAN INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Penerbitan instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Intelijen dan Penyidikan, atau Kepala Kanwil DJP didasarkan atas usulan dari Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kepala Subdirektorat Intelijen, Kepala Subdirektorat Rekayasa Keuangan, Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Kepala Subdirektorat Penyidikan berdasarkan atas:

- 1. Analisis Intelijen;
- 2. Analisis IDLP;
- 3. Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 4. Laporan Kemajuan Penyidikan.

A. KANTOR PUSAT

- 1. Berdasarkan analisis intelijen, Kasubdit Intelijen membuat usulan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 2. Berdasarkan analisis IDLP, Kasubdit Rekayasa Keuangan membuat usulan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 3. Berdasarkan Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan perlu dikembangkan apabila:
 - ditemukan fakta bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan untuk tahun pajak yang tidak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - ditemukan fakta bahwa terdapat Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - ditemukan fakta bahwa terdapat Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan membuat usulan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 4. Berdasarkan Laporan Kemajuan Penyidikan, ditemukan fakta bahwa penyidikan terhadap Wajib Pajak perlu dikembangkan untuk tahun yang tidak dilakukan penyidikan atau adanya Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, Kasubdit Penyidikan mengusulkan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Instruksi Melakukan Penyidikan yang dimaksud;
- 5. Apabila suatu tahun/masa pajak telah selesai dilakukan pemeriksaan, tetapi diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, maka pemeriksaan bukti permulaan dapat diusulkan melalui pemeriksaan ulang yang harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
- 6. Direktur Intelijen dan Penyidikan setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 4, membahas dengan tim penelaah untuk menentukan tindak lanjut terhadap usulan yang dimaksud paling lama satu minggu sejak diterimanya usulan tersebut;
- 7. Berdasarkan hasil pembahasan dengan tim penelaah yang dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan, keputusan yang diambil oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan dapat berupa:
 - Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - Tidak setuju.
- 8. Apabila keputusannya adalah setuju untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Fungsional Direktorat Intelijen dan Penyidikan, maka Direktur Intelijen dan Penyidikan menugaskan Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan nota dinas (yang disiapkan oleh Subdirektorat pengusul) untuk menindaklanjuti;

- 9. Apabila keputusannya adalah setuju untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Fungsional yang berada di Kantor Wilayah DJP, Direktur Intelijen dan Penyidikan menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan surat (yang disiapkan oleh Subdit Pemeriksaan Bukti Permulaan) untuk ditindaklanjuti;
- 10. Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan setelah menerima penugasan dari Direktur Intelijen dan Penyidikan tersebut, segera menyiapkan tindak lanjut berupa:
 - Menentukan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan yang akan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - b Menyiapkan konsep Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 11. Kepala Kantor Wilayah setelah menerima penugasan dari Direktur Intelijen dan Penyidikan tersebut, segera menugaskan Kepala Bidang P4 untuk menyiapkan tindak lanjut berupa:
 - a. Menentukan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan yang akan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - Menyiapkan konsep Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan penugasan dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan;
- 12. Apabila keputusannya adalah tidak setuju untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Direktur Intelijen dan Penyidikan wajib memberikan pengarahan tindak lanjutnya. Pengarahan tersebut dapat berupa:
 - Case closed;
 - Pemeriksaan Khusus;
 - Pendalaman oleh intelijen.
- 13. Apabila hasil pendalaman intelijen memberikan tambahan informasi yang menguatkan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka Direktur Intelijen dan Penyidikan membuat instruksi kepada Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 14. Apabila hasil pendalaman intelijen tidak memberikan tambahan informasi yang menguatkan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan berupa:
 - Case closed;
 - Pemeriksaan Khusus.

B. KANTOR WILAYAH

- 1. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait kepada Kepala Kantor Wilayahnya. Usulan tersebut didasarkan pada IDLP;
- 2. Berdasarkan analisis intelijen dan analisis IDLP, Kepala Bidang P4 membuat usulan kepada Kepala Kantor Wilayahnya untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 3. Berdasarkan Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan perlu dikembangkan apabila:
 - ditemukan fakta bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan untuk tahun pajak yang tidak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - ditemukan fakta bahwa terdapat Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - ditemukan fakta bahwa terdapat Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kepala Bidang P4 membuat usulan kepada Kepala Kantor Wilayahnya untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

- 4. Berdasarkan Laporan Kemajuan Penyidikan, ditemukan fakta bahwa penyidikan terhadap Wajib Pajak perlu dikembangkan untuk tahun yang tidak dilakukan penyidikan atau adanya Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, Kepala Bidang P4 mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Instruksi Melakukan Penyidikan yang dimaksud;
- 5. Kepala Kantor Wilayah setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 s.d. 4, membahas dengan tim penelaah untuk menentukan tindak lanjut terhadap usulan yang dimaksud paling lama satu minggu sejak diterimanya usul tersebut;
- 6. Berdasarkan hasil pembahasan dengan tim penelaah, keputusan yang diambil oleh Kepala Kantor Wilayah dapat berupa:
 - Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - Tidak setuju.
- 7. Apabila keputusannya adalah setuju untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Kepala Kantor Wilayah membuat instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Bidang P4;
- 8. Apabila keputusannya adalah tidak setuju untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan pengarahan tindak lanjutnya. Pengarahan tersebut dapat berupa:
 - Case closed;
 - Pemeriksaan Khusus;
 - Pendalaman oleh intelijen.
- 9. Apabila hasil pendalaman intelijen memberikan tambahan informasi yang menguatkan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka Kepala Kantor Wilayah membuat instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Bidang P4;

- 10. Apabila hasil pendalaman intelijen tidak memberikan tambahan informasi yang menguatkan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah berupa:
 - Case closed;
 - Pemeriksaan Khusus.

III. PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

A. Prosedur

- Direktur Intelijen dan Penyidikan setelah menerima instruksi melakukan pemeriksaan ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktur Jenderal Pajak segera memerintahkan kepada Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk menyusun Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan menyiapkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk ditanda tangani oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan;
- Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan setelah menerima instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan menyusun Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan menyiapkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk ditanda tangani oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan;
- 3. Kepala Kantor Wilayah setelah menerima instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Intelijen dan Penyidikan segera memerintahkan kepada Kepala Bidang P4 untuk menyusun Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan menyiapkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayahnya;
- 4. Kepala Bidang P4 setelah menerima instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan menyusun Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan menyiapkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayahnya.

B. Pengadministrasian

- 1. Kode penomoron surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:
 - Kantor Pusat
 - Penomoran Surat Perintah: Nomor PRIN.BP-001/PJ.053/2009
 - Kantor Wilayah
 - Penomoran Surat Perintah: Nomor PRIN.BP-001/WPJ.05/BD.04/2009
- 2. Buku register Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Nomor	Nomor PRIN.BP	Tanggal PRIN.BP	Nama WP	NPWP	Tahun Pajak	Nama Pemeriksa	Jabatan

3. Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan

Apabila dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan terdapat pergantian Pemeriksa Bukti Permulaan, maka Kepala UPPBP yang bersangkutan wajib menerbitkan Surat Tugas.

Kode penomoron Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan:

- Kantor Pusat
 - Penomoran Surat Tugas: Nomor STP.PBP-001/PJ.053/2009
- Kantor Wilayah

Penomoran Surat Tugas: Nomor STP.PBP-001/WPJ.05/BD.04/2009

4. Buku register Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan

Nomor	Nomor PRIN. BP	Tanggal PRIN. BP	Nomor STP. BP	Tanggal STP.BP	Nama WP	NPWP	Tahun Pajak	Nama Pemeriksa Pengganti	Jabatan

IV. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

- 1. Pejabat Fungsional Pemeriksa Bukti Permulaan setelah menerima Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan wajib melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
 - Mempelajari berkas Wajib Pajak;
 - b. Mempelajari hasil analisis intelijen, analisis IDLP, Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Laporan Kemajuan Penyidikan yang menjadi dasar dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - c. Membuat rencana Pemeriksaan Bukti Permulaan yang matang, berupa:
 - audit program Pemeriksaan Bukti Permulaan;

- penguasaan lokasi Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- identifikasi orang-orang yang menjadi target operasi;
- menentukan alat/sarana yang diperlukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- menentukan perlu tidaknya bantuan pengamanan dari aparat yang berwenang;
 - menentukan tanggal operasi;
- 2. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada hari "H" dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Memperkenal diri kepada Wajib Pajak dengan menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - b. Menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan serta menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak;
 - c. Pemeriksa Bukti Permulaan wajib meminta tanda terima penerimaan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituliskan pada kolom Tanda Terima di Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - d. Setelah diizinkan oleh Wajib Pajak, kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan;
 - e. Apabila Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Pemeriksa Bukti Permulaan harus meminta Wajib Pajak untuk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disaksikan oleh dua orang saksi, satu saksi dari Pemeriksa Bukti Permulaan dan satu orang saksi dari pihak luar (contoh: RT/RW atau pengelola gedung);
 - f. Apabila Wajib Pajak menolak untuk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Pemeriksa Bukti Permulaan harus membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - g. Apabila dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak selesai dalam waktu satu hari dan perlu dilanjutkan keesokan harinya, terhadap ruangan/tempat penyimpanan dokumen yang belum/tidak dapat dilakukan pemeriksaan, maka Pemeriksa Bukti Permulaan harus melakukan pengamanan dengan melakukan penyegelan ruangan dengan cara sebagai berikut:
 - Ruangan/tempat yang dapat disegel antara lain: ruangan, lemari, laci, brankas.
 - Yakinkan bahwa ruangan yang disegel cukup aman agar tidak ada yang dapat keluar masuk sehingga dapat memindahkan/mengambil dokumen yang ada di dalam tempat yang disegel;
 - Penyegelan dilakukan dengan Kertas Segel yang telah disediakan;
 - Pada waktu penyegelan maupun pembukaan kertas segel agar dibuatkan Berita Acara Penyegelan dan Berita Acara Pembukaan Segel;
 - h. Selama dilakukannya proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan harus membuat tanda terima peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak;
 - i. Pemeriksa Bukti Permulaan harus menggali keterangan dari Wajib Pajak dan karyawan yang dianggap perlu dengan membuat Berita Acara Permintaan Keterangan;
 - j. Pemeriksa Bukti Permulaan wajib membuat Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan yang mendukung penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - k. Pemeriksa Bukti Permulaan wajib membuat Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - I. Apabila dalam jangka waktu empat bulan sejak dimulainya Pemeriksaan Bukti Permulaan, laporan belum dapat diselesaikan maka Pemeriksa Bukti Permulaan dalam tujuh hari sebelum jatuh tempo pemeriksaan, wajib menyampaikan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian kepada Kepala UPPBP;
 - m. Pemeriksa Bukti Permulaan wajib membuat Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:
 - Diminta oleh atasannya;
 - Ditemukan fakta sebagaimana dimaksud pada butir II.A.3 atau II.B.3;
 - Mengajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian;
 - Terjadi penggantian atas seluruh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
 - n. Dalam konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan harus menyatakan pendapat dan usulan yang berupa:
 - Diusulkan untuk dilakukan penyidikan;
 - Diusulkan untuk dilakukan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

V. PENELAAHAN KONSEP LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN KEPUTUSAN TINDAK LANJUT

- 1. Kepala UPPBP setelah menerima konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, membahas dengan tim penelaah untuk menentukan tindak lanjutnya paling lama satu bulan sejak konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima, apabila masa satu bulan tidak dapat dipenuhi karena beban kerja penelaahan yang berlebihan, maka batas waktu dapat disesuaikan;
- 2. Dalam setiap penelaahan dihadiri oleh:
 - Kepala UPPBP atau yang mewakili;
 - Anggota Tim Penelaah minimal tiga orang;
 - Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
- 3. Setiap dilakukan penelaahan harus dibuatkan Berita Acara Penelaahan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 4. Berita Acara Penelaahan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan oleh Kepala UPPBP;

- 5. Keputusan yang diambil oleh Kepala UPPBP dapat berupa:
 - a. Ditingkatkan ke penyidikan;
 - b. Ditindak lanjuti sesuai dengan Pasal 13 atau Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - c. Dilakukan pendalaman.
 - d. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A UU KUP;
 - e. Setuju untuk dibuat laporan sumier karena Wajib Pajak menggunakan Pasal 8 ayat (3) UU KUP;

PETUNJUK TEKNIS PEMINJAMAN ATAS KOMPUTER DAN PENGUNDUHAN DATA YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK

I. Pengertian Data yang Dikelola Secara Elektronik

Pengertian Data yang Dikelola Secara Elektronik dalam Petunjuk Teknis ini sesuai dengan pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

II. Prinsip dan Tujuan

- 1. Setiap penugasan harus didukung oleh Surat Tugas yang resmi;
- 2. Kegiatan peminjaman atas komputer dan pengunduhan data yang dikelola secara elektronik tidak boleh mengakibatkan kerusakan maupun perubahan pada:
 - a) informasi/transaksi elektronik milik Wajib Pajak; serta
 - b) komputer, seluruh peralatan dan perangkat yang dipinjam;
- 3. Prosedur mengunduh data yang dikelola secara elektronik terdiri dari proses :
 - a) bit per bit copy atau duplikasi atau imaging;
 - b) data copy;
- 4. Prosedur mengunduh data yang dikelola secara elektronik melalui proses *bit per bit copy* atau duplikasi atau *imaging* yaitu mengunduh seluruh data elektronik yang ada dalam satu media penyimpanan elektronik dengan peralatan keras atau aplikasi khusus tertentu ke dalam media penyimpanan elektronik lainnya;
- 5. Prosedur mengunduh data yang dikelola secara elektronik melalui proses *data copy* yaitu mengunduh sebagian data elektronik yang ada dalam satu media penyimpanan elektronik dengan aplikasi khusus tertentu ke dalam media penyimpanan elektronik lainnya;
- 6. Prosedur mengunduh data yang dikelola secara elektronik yang wajib dilakukan dalam pemeriksaan bukti permulaan adalah proses *bit per bit copy* atau duplikasi atau *imaging*. Proses data *copy* dilakukan jika proses *bit per bit copy* atau duplikasi atau imaging tidak dapat dilakukan.
- 7. Dalam proses mengunduh data yang dikelola secara elektronik baik melalui proses *bit per bit* copy/duplikasi/*imaging* ataupun *data copy*, petugas harus melakukan hashing dan mencantumkan nilai hash dalam dokumen yang tersedia.
- 8. Dalam proses mengunduh data yang dikelola secara elektronik melalui proses bit per bit copy/duplikasi/imaging, maka petugas harus melakukan proses bit per bit copy/duplikasi/imaging ulang yang hasilnya dalam bentuk softcopy. Selanjutnya untuk kegiatan analisis atau pemeriksaan hanya menggunakan informasi/transaksi elektronik hasil duplikasi ulang dalam bentuk softcopy tersebut.
- 9. Seluruh proses mengunduh data yang dikelola secara elektronik (mulai dari pengumpulan hingga analisis) harus didokumentasikan dengan menggunakan formulir yang sudah ada. Atas formulir yang telah digunakan, harus dibuat salinannya dan diserahkan kepada Wajib Pajak;
- Adanya penunjukan petugas yang secara khusus menangani penyimpanan data yang dikelola secara elektronik yang telah diunduh serta komputer, seluruh peralatan dan perangkat yang dipinjam. Pembatasan akses fisik maupun lojik terhadap data yang dikelola secara elektronik yang telah diunduh serta komputer, seluruh peralatan dan perangkat yang dipinjam perlu dilakukan. Jika memungkinkan dan tersedia, perlu adanya ruangan khusus untuk menyimpan data yang dikelola secara elektronik yang telah diunduh serta komputer dan seluruh peralatan serta perangkat yang dipinjam.

Melalui penerapan prinsip dan pedoman umum untuk peminjaman komputer dan pengunduhan data yang dikelola secara elektronik, maka petugas dapat melaksanakan tugas dalam pengumpulan bahan bukti ataupun barang bukti yang sah dan valid yang sangat berguna jika kasus terkait ditingkatkan sampai tahap penyidikan dan proses hukum lainnya.

III. Surat Tugas

Setiap penugasan dalam rangka peminjaman komputer dan pengunduhan data yang dikelola secara elektronik harus didukung oleh surat penugasan yang resmi sesuai **formulir FK-01-01** dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan terdapat bukti bahwa surat penugasan tersebut telah diterima oleh Wajib Pajak atau pihak yang terkait dengan Wajib Pajak.

Setiap penugasan dalam rangka analisis informasi/transaksi elektronik harus didukung oleh surat penugasan yang resmi sesuai **formulir FK-01-02** dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan terdapat bukti surat penugasan tersebut telah diterima oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Jika petugas adalah pemeriksa bukti permulaan, maka surat tugas yang dimaksud adalah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan untuk penyidik surat tugas yang dimaksud adalah Surat Perintah Penyidikan. Sedangkan petugas yang bukan pemeriksa bukti permulaan dan penyidik yaitu tenaga ahli-baik pegawai maupun bukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak-tetap harus menggunakan surat tugas yang resmi dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

IV. Pencatatan dan Dokumentasi

Setiap petugas dalam proses peminjaman komputer dan pengunduhan data yang dikelola secara elektronik harus mencatat seluruh tahapan yang dilakukan beserta rincian waktu pelaksanaannya. Dokumentasi dalam bentuk photo juga harus dilakukan meliputi ruangan, pihak-pihak yang terkait dan seluruh komponen/peralatan yang terkait dengan peminjaman komputer dan informasi/transaksi elektronik. Dokumentasi dalam bentuk video jika memungkinkan juga dapat dilakukan.

V. Petunjuk teknis peminjaman komputer yang tidak terhubung dengan jaringan (stand alone) atau komputer pada lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi

- 1. Jika komputer dalam kondisi "powered off", jangan dinyalakan ("turn on").
- 2. Jika komputer dalam kondisi "powered on", jangan ijinkan Wajib Pajak atau pihak Wajib Pajak untuk menyentuhnya. Usahakan untuk mematikan komputer melalui proses normal oleh petugas. Jika proses mematikan komputer dilakukan oleh Wajib Pajak atau pihak Wajib Pajak memungkinkan mereka untuk merusak bahan bukti. Hal tersebut dapat dilakukan hanya dengan satu perintah.
- 3. Petugas dapat menggunakan aplikasi forensik yang tersedia untuk memperoleh informasi secara detil atas komputer yang akan dipinjam tersebut.
- 4. Jika terdapat tenaga ahli di lokasi perolehan/peminjaman, upayakan mereka untuk mengetahui sistem operasi yang digunakan serta proses yang layak untuk mematikan komputer tanpa berdampak pada perubahan data atau risiko adanya kehilangan bahan bukti.
- 5. Jika tidak terdapat tenaga ahli di lokasi peminjaman dan petugas mengalami kesulitan dalam mematikan komputer melalui proses yang normal, maka prosedur yang paling aman untuk mematikan komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 98/95/3.1/DOS adalah mencabut kabel power. Perlu diketahui bahwa menarik kabel power komputer memiliki risiko rusaknya sistem, sehingga dapat mengganggu kegiatan/usaha Wajib Pajak. Kondisi yang ideal adalah adanya tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang komputer bisnis, jaringan (network), dan berbagai sistem operasi seperti Macintosh, Windows NT, dan Unix/Linux;
- 6. Setelah proses mematikan komputer dilakukan, maka prosedur selanjutnya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Putus hubungan listrik dan lepaskan semua kabel penghubung. Lepaskan baterai untuk komputer Notebook;
 - b. Tutup seluruh drive slot, power supply connector, dan titik penghubung ke dalam komputer dengan selotip/lakban atau *seal* khusus;
 - c. Photo dan tempatkan label pada komponen belakang komputer dengan kabel/perangkat penghubung dengan komputer;
 - d. Photo bagian belakang dari komputer dan seluruh peralatan yang berhubungan. Gambarkan bagian belakang komputer yang menunjukkan setiap koneksi dan seluruh peripheral yang terhubung. Berikan label pada setiap kabel dan titik terhubung dengan komputer. Selanjutnya lepaskan semua kabel yang sudah diberikan label tersebut;
 - e. Berikan label pada komputer dan seluruh komponennya;
- 7. Tempatkan komputer beserta seluruh komponen yang dipinjam dalam kemasan khusus dan dikirim/disimpan sebagai barang yang rentan (*fragile cargo*).
- 8. Jauhkan dari pengaruh magnet, *radio transmitters*, cairan, lingkungan yang dapat membawa risiko kerusakan terhadap bahan bukti.

VI. Petunjuk teknis untuk akses dan peminjaman komputer yang terhubung dengan jaringan atau komputer pada lokasi usaha Wajib Pajak Badan atau lokasi pihak ketiga lainnya

Prosedur yang digunakan tidak jauh berbeda dengan prosedur peminjaman pada butir V tersebut diatas. Untuk prosedur peminjaman komputer yang terhubung dengan jaringan atau komputer pada lokasi Wajib Pajak atau lokasi pihak ketiga, perlu memperhatikan prosedur khusus sebagai berikut:

- 1. Peroleh informasi mengenai seluruh pegawai yang secara khusus bertugas dan memiliki kewenangan atas Sistem atau Teknologi Informasi milik Wajib Pajak. Umumnya dari struktur organisasi maupun SPT Tahunan PPh Pasal 21 dapat diperoleh daftar nama serta jabatan pegawai-pegawai tersebut. Setelah memperoleh daftar nama dan jabatan, segera lakukan wawancara (Formulir FK- 02). Dari wawancara, petugas dapat memperoleh informasi maupun gambaran mengenai Sistem atau Teknologi Informasi milik Wajib Pajak, misalnya sistem operasi yang digunakan, database yang digunakan, daftar pengguna beserta IP Address (user control list), letak ruangan server (data center), daftar e-mail pegawai dll. Bahkan pegawai tertentu memiliki akses sebagai "superuser', sehingga username beserta password yang dimiliki memiliki akses baik secara fisik maupun lojikal paling tinggi dan luas.
- 2. Jika memungkinkan dan mampu, petugas dapat melakukan scanning atas jaringan (network) untuk mengetahui seluruh *host* (pengguna) beserta IP Address dengan seijin pihak Wajib Pajak. Banyak *tools opensource* (gratis) yang tersedia untuk melakukan proses *scanning* tersebut. Dari proses tersebut dapat diketahui para pengguna (*host*) yang ada pada jaringan LAN milik Wajib Pajak termasuk:
 - a. seluruh server yang digunakan oleh Wajib Pajak;
 - b. nama (host) dan letak komputer milik karyawan kunci (misalnya karyawan Departemen/Bagian Perpajakan, Akunting/Pembukuan dll yang menjadi sasaran/objek peminjaman.
- 3. Jika Wajib Pajak memiliki *Data Center* (ruangan khusus untuk server): jangan melakukan akses baik secara fisik ataupun lojikal tanpa memperoleh ijin serta pendamping oleh Wajib Pajak atau pegawai Wajib Pajak yang berwenang. Jika Wajib Pajak memiliki server untuk keperluan *back-up*/cadangan sepanjang informasi/transaksi yang diperlukan terdapat dalam server khusus tersebut maka upayakan akses dilakukan atas server *back-up*/cadangan tanpa perlu melakukan akses ke server

- utama (Catatan: Informasi/transaksi elektronik yang terkait dengan bahan bukti yang diperlukan terdapat dalam *back-up* server).
- 4. Jika Wajib Pajak menyerahkan pengolahan dan/atau penyimpanan informasi/transaksi elektroniknya kepada pihak ketiga, maka akses dan perolehan informasi/transaksi elektronik milik Wajib Pajak tersebut harus mendapat persetujuan dari Wajib Pajak.
- 5. Jika komputer dalam keadaan "ON": matikan komputer melalui prosedur normal. Mematikan komputer tanpa melalui prosedur yang normal memiliki risiko yang cukup tinggi atas kerusakan informasi/transaksi elektronik di dalam komputer. Jika memungkinkan, petugas dapat meminta pegawai dari Wajib Pajak untuk mematikan komputer yang ada dengan pengawasan yang ketat dari petugas untuk menghindari adanya tindakan untuk menghilangkan informasi/transaksi elektronik.
- 6. Setiap *removable media* (Floppy disks, compact disks, zip disks, dll.) yang dipinjam sebaiknya dilakukan "write-protected" jika memungkinkan dan diberikan label/tanda secara khusus. Lokasi diperolehnya setiap removable media juga harus diidentifikasi dan didokumentasikan.

VII. Komputer dan perangkat terkait, peralatan lain, media penyimpanan lain yang dapat/perlu dipiniam

Berikut ini daftar komputer dan perangkat terkait, peralatan lain, media penyimpanan lain yang dapat/perlu dipinjam bergantung pada kondisi ataupun tuntutan yang ditemukan oleh petugas:

- Komputer;
- 2. Monitor;
- 3. Keyboard;
- 4. Mouse;
- 5. Printer;
- 6. Scanner;
- 7. Modem;
- 8. External Storage Devices (CD Drives, Zip drives, Tape Drives, External hard drives, dll.);
- 9. Removable Media (Floppy disks, compact disks, zip disks, dll.);
- 10. Computer Manuals;
- 11. Software;
- 12. Digital Cameras (Termasuk flash memory cards dan card readers Smart Media, Compact Flash, dan Memory Sticks);
- 13. Digital Camera Accessories (docking stations, cables, chargers);
- 14. Notebook Computers;
- 15. Notebook Computer Accessories (docking stations, power cords, chargers);
- 16. Catatan-catatan tertulis yang berisikan nama-nama ataupun alamat e-mail, alamat website, passwords dll. (Catatan tersebut umumnya dapat ditemukan di dalam laci meja, pada post-it yang menempel di monitor, dekat keyboard, menempel di komputer,meja dinding dll.);
- 17. Personal Data Assistant (PDA) Computers. Small palm computers. Handspring, Palm, dll. Matikan PDA. Jangan pindahkan baterai yang ada. Lakukan analisa dengan segera, sebab pada model tertentu jika power yang ada dalam baterai habis, maka seluruh informasi/transaksi yang tersimpan akan hilang (oleh karena itu jika memungkinkan lakukan juga prosedur backup). Peminjaman juga diperlukan atas perlengkapan untuk men-charge baterai, cradle, dan aplikasi untuk akses jika tersedia;
- 18. Telepon genggam (handphone).

Untuk prosedur peminjaman komputer menggunakan **formulir FK-03** dan **formulir FK-04**. Sedangkan untuk peralatan/perlengkapan lainnya menggunakan **formulir FK-07** dan media penyimpanan lainnya menggunakan **formulir FK-11**.

VIII. Pengunduhan Data Yang Dikelola Secara Elektronik Melalui Proses *Bit per Bit Copy* atau Duplikasi atau *Imaging*

Atas komputer atau media penyimpanan data elektronik yang diduga terdapat data yang dikelola secara elektronik yang diperlukan untuk pengumpulan bahan bukti dalam pemeriksaan bukti permulaan, maka petugas harus melakukan proses bit per bit copy atau duplikasi atau imaging dengan perangkat keras ataupun aplikasi khusus yang telah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:

- 1. Petugas harus menggunakan **formulir FK-05** untuk mencatat seluruh proses;
- 2. Media penyimpanan elektronik berupa *hard disk drive* milik Direktorat Jenderal Pajak sebagai target proses *bit per bit copy* atau duplikasi atau *imaging* harus dilakukan proses *wiping* terlebih dahulu. Minimal dengan standar yang dikeluarkan oleh Department of Defense (DOD);
- 3. Proses pelepasan media penyimpanan elektronik berupa hard disk drive milik Wajib Pajak yang diduga terdapat informasi/transaksi elektronik yang diperlukan untuk pemeriksaan bukti permulaan dari casing komputer sebaiknya dilakukan oleh pihak Wajib Pajak. Jika pihak Wajib Pajak menolak atau tidak ada yang bersedia melepas hard disk drive tersebut, maka petugas dapat melepasnya dengan disaksikan oleh pemeriksa bukti permulaan;
- 4. Setelah proses *bit per bit copy*/duplikasi/*imaging* selesai, maka nilai hash yang dihasilkan harus dicantumkan dalam formulir;
- 5. Jika dari hasil *bit per bit copy*/duplikasi/*imaging* diperoleh informasi adanya *error* atau tidak 100% *copied*, maka informasi tersebut harus dicantumkan dalam formulir.
- 6. Akses lojik terhadap *hard disk drive* milik Direktorat Jenderal Pajak dari hasil *bit per bit copy*/duplikasi/*imaging* harus menggunakan alat khusus berupa *write blocker*.

IX. Pengunduhan Data Yang Dikelola Secara Elektronik melalui Proses Data Copy

Atas komputer atau media penyimpanan data elektronik yang diperlukan untuk pengumpulan bahan bukti dalam pemeriksaan bukti permulaan dan sepanjang terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk

melakukan proses *bit per bit copy*/duplikasi/*imaging*, maka petugas dapat mengunduh data yang dikelola secara elektronik melalui proses *data copy* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:

- 1. Petugas harus menggunakan **formulir FK-06** untuk mencatat seluruh proses;
- 2. Jika memungkinkan, informasi/transaksi elektronik yang diperoleh melalui proses data copy disimpan dalam *Compact Disc Read* (CD-R) atau *Digital Video Read* (DVD-R) dan dilakukan *hashing*. Nilai hash harus dicantumkan dalam formulir yang digunakan.
- 3. Petugas harus mencantumkan kondisi dan alasan yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya proses *bit per bit copy*/duplikasi/*imaging*.

X. Pembuatan Berita Acara Pengunduhan Data yang Dikelola Secara Elektronik

Setelah dilakukan proses *bit per bit copy*/duplikasi/*imaging* dan/atau data copy dan telah didokumentasikan dalam **formulir FK-05** dan **FK-06**, selanjutnya pemeriksa bukti permulaan mengisi formulir Berita Acara Pengunduhan Data yang Dikelola Secara Elektronik sesuai **formulir FK-08**.

XI. Prosedur Bit per Bit Copy/Duplikasi/Imaging ulang atas Hard Disk Hasil Bit per Bit Copy/Duplikasi/Imaging

Setelah dilakukan prosedur bit per bit copy/duplikasi/imaging dalam media penyimpanan elektronik telah dilakukan, maka perlu dilakukan prosedur bit per bit copy/duplikasi/imaging ulang melalui peralatan keras atau aplikasi forensik khusus, sehingga dihasilkan data yang dikelola secara elektronik dalam bentuk softcopy. Untuk keperluan analisa, maka petugas harus menggunakan data yang dikelola secara elektronik dalam bentuk softcopy tersebut. Media penyimpanan elektronik dari hasil bit per bit copy/duplikasi/imaging sebelumnya harus disimpan dalam tempat penyimpanan khusus. Untuk prosedur bit per bit copy/duplikasi/imaging ulang tersebut petugas wajib menggunakan formulir FK-09 dan FK-10.

XII. Penyimpanan Komputer yang Dipinjam dan Data yang Dikelola Secara Elektronik yang Telah Diunduh

Umumnya seluruh tahapan forensik komputer mulai dari peminjaman komputer dan pengunduhan data yang dikelola secara elektronik, proses analisis kemudian menyajikannya menjadi alat bukti yang valid dan sah di depan pengadilan memakan waktu yang lama, sehingga aspek keamanan sangat penting. Petugas forensik komputer harus dapat menjamin kerahasiaan, integritas dan ketersediaan bahan bukti berupa data yang dikelola secara elektronik. Tempat yang khusus untuk menyimpan komputer dan data yang dikelola secara elektronik perlu disediakan agar alat bukti komputer atau data yang dikelola secara elektronik memperoleh jaminan berupa utuh dan valid hingga proses pengadilan berakhir.





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

BENTUK DAN JENIS FORMULIR DAN DAFTAR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN FORENSIK KOMPUTER

No	Jenis Dokumen	Kode Formulir
1	Surat Tugas Akses dan Unduh Data Elektronik	FK-01-01
2	Surat Tugas Analisis Data Elektronik	FK-01-02
3	Kuesioner Gambaran Umum Sistem Informasi	FK-02
4	Formulir Peminjaman Komputer per Item	FK-03
5	Formulir Detil Komputer	FK-04
6	Formulir Pengunduhan Data Elektronik melalui Proses Bit per Bit Copy/Duplikasi/Imaging	FK-05
7	Formulir Pengunduhan Data Elektronik Elektronik melalui Proses Data Copy	FK-06
8	Formulir Detil Peralatan/Perlengkapan Lainnya	FK-07
9	Berita Acara Pengunduhan Data Yang Dikelola Secara Elektronik	FK-08
10	Formulir Detil Hard Disk	FK-09
11	Formulir Log Riwayat <i>Hard Disk</i>	FK-10
12	Formulir Detil Media Penyimpanan Lainnya	FK-11



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

SURAT	TUGAS	
Nomor: ST-		(2)

Sehubungan	dengan	Surat	Perintah	Pemeriksaan	Bukti	Permulaan	Nomor:	 tanggal
	(3) a	atas nan	na:					
Wajib Pajak	:					(4)		
NPWP	:					(5)		
Tahun Pajak	:					(6)		
Alamat	:					(7)		
UPBP	:					(8)		

Dengan ini ditugaskan kepada:

No	Nama	NIP	Jabatan
(9)	(10)	(11)	(12)

Untuk membantu tim pemeriksaan bukti permulaan dalam mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik pada:

 Hari/ tanggal
 :
 (13)

 Waktu
 :
 (14)

 Tempat
 :
 (15)

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

Dikeluarkan di Pada tanggal	. (16)
	. (17)
NIP.	(18)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS AKSES DAN UNDUH DATA ELEKTRONIK FK0101

Angka 1 :	Cukup jelas.
-----------	--------------

Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Angka 3 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan

Surat Tugas.

Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 6 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.

Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 8 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 9 : Cukup jelas.

Angka 10 : Diisi dengan nama pegawai yang ditugaskan membantu pemeriksa bukti permulaan dalam

pelaksanaan akses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Angka 11 : Diisi dengan NIP pegawai yang ditugaskan membantu pemeriksa bukti permulaan dalam

pelaksanaan akses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Angka 12 : Diisi dengan jabatan pegawai yang ditugaskan membantu pemeriksa bukti permulaan dalam

pelaksanaan akses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Angka 13 : Diisi dengan hari dan tanggal pelaksanaan akses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara

elektronik.

Angka 14 : Diisi dengan waktu pelaksanaan akses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Angka 15 : Diisi dengan lokasi pelaksanaan akses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Angka 16 : Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Tugas tersebut dikeluarkan.

Angka 17 : Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pejabat

berwenang lainnya.

Angka 18 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan

atau pejabat berwenang lainnya serta cap jabatan.



(9)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

SURAT TUGAS	
Nomor: ST	(2)

	No			Nama		N	IIP		Jabatan	
D	engan ini dit	tugaskar	kepada	:						
U	PBP	:					(8)			
Α	lamat	:					(7)			
T	ahun Pajak	:					(6)			
Ν	PWP	:					(5)			
W	/ajib Pajak	:					(4)			
	ehubungan 				Pemeriksaan	Bukti	Permulaan	Nomor:		tanggal

Untuk membantu tim pemeriksaan bukti permulaan dalam menganalisis data yang dikelola secara elektronik yang telah diperoleh dari proses mengunduh data yang dikelola secara elektronik sampai dengan selesainya kegiatan pemeriksaan bukti permulaan.

(11)

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai mer menyampaikan laporan.

(10)

Dikeluarkan di Pada tanggal,	(13)
 NIP.	(15)

(12)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS ANALISIS DATA ELEKTRONIK FK0102

Angka 1 Angka 2	:	Cukup jelas. Diisi dengan nomor Surat Tugas.
Angka 3	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan
		Surat Tugas.
Angka 4	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 5	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 6	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka 7	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 8	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 9 : Cukup jelas.

Angka 10 : Diisi dengan nama pegawai yang ditugaskan membantu pemeriksa bukti permulaan dalam pelaksanaan akses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Angka 11 : Diisi dengan NIP pegawai yang ditugaskan membantu pemeriksa bukti permulaan dalam pelaksanaan akses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Angka 12 : Diisi dengan jabatan pegawai yang ditugaskan membantu pemeriksa bukti permulaan dalam pelaksanaan akses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Angka 13 : Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Tugas tersebut dikeluarkan.

Angka 14 : Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pejabat berwenang lainnya.

Angka 15 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pejabat berwenang lainnya serta cap jabatan.



DEPARTEN	MEN KEUA	NGAN REF	PUBLIK IN	IDONESIA
D	IREKTORA	AT JENDE	RAL PAJA	K

.....(1)

KUESIONER GAMBARAN UMUM SISTEM INFORMASI

Nomor/1 Surat Tu		(2)	Nama Wajib Pajak /NPWP	(3)
Lokasi W	/awancara			
Alamat Lengkap	Ruang Nomor Bangunan Kode Pos Keterangan Lain	(4)		
A. Org 1.	anisasi dan Manaj Berikan gambarar organisasi secar (5)	mengenai departemen/ba	gan organisasi Teknologi Infor an Copy Struktur Organ	
2.	Siápakah pimpina	an manajemen organisasi milik hak akses tertinggi dala	i departemen organisasi Te am perusahaan?	knologi Informasi (TI)?
3.	Jumlah pegawai berikut: (7) - Application - Computer C - Security Ad - Help Desk/F - Network Ad - Training - Strategy an - Others	Development and Maintaina Derations ministration PC Support ministration d Planning		
4.	berikut? (8) Ya Jika ya, harap dica (9) Data Center Programmir	Tidak antumkan nama vendor/piha r Management ng Support System Support/Developme		c fungsi-fungsi TI sebagai



В.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1	L)
----	----

	- Remote Acces Administration Others	
5.	Apakah perusahaan (Wajib Pajak) menempatkan (10)	server operasional di luar lokasi usaha WP?
	Ya Tidak Jika Ya, berikan informasi rinci sebagai berikut: (11)	
		ntuk mendapatkan akses:
Syst 1.	tem Configuration Apakah tipe network operating system (server) y (Beri tanda untuk kondisi yang ada) (13)	ang digunakan oleh perusahaan/Wajib Pajak?
	Novell Netware Version 4.2	Windows NT 3.5X
	Banyan VINES	Windows NT 4.0
	Windows 2000	LAN Manager
	Other	
2.	Apakah tipe desktop operating system yang di untuk kondisi yang ada) (14)	gunakan oleh perusahaan/Wajib Pajak? (Beri tanda
	DOS	Windows XP/2000
	Windows 3.x/9x	Windows Vista
	Macintosh	Other
	WINDOWS NT	XWINDOWS (Unix emulation)
3.	Anakah ting datahasa system yang digunakan	Linux oleh perusahaan/Wajib Pajak? (Beri tanda untuk
J.	kondisi yang ada) (15)	olen perusahaan, wajib rajak: (ben tahua untuk
	MS-SQL, version	MySQL, version
	Oracle, version	PostGreSQL, version
	Firebird, version	Informix, version
	Sybase, version	Other version
4.	Apakah tipe programming language yang diguna kondisi yang ada) (16)	kan oleh perusahaan/Wajib Pajak? (Beri tanda untuk
	Java (J2EEE, beans), version	C, C++, version
	Java (JZEEE, Bearls), Version	C, CTT, Version



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1	1))
----	---	---	---

	Scripting, version .	Delphi,	Pascal, version					
		Other .	version					
Net	work Configuration Apakah Wajib Pajak menggunak (16)	an teknologi jaringan dalam Siste	m Informasinya?					
	Ya	Γidak						
2.	Teknologi jaringan yang diguna (17)	an oleh Wajib Pajak : (Beri tanda	untuk kondisi yang ada)					
	Local Area Network	(LAN)						
	Wide Area Network	(WAN)						
	Metropolitan Area N							
3.	Networking style yang digunaka (18)	ı oleh Wajib Pajak: (Beri tanda ur	ntuk kondisi yang ada)					
	Peer-to-Peer Netwo	Peer-to-Peer Networks						
	Client/Server Netw	Client/Server Networks						
	Hybrid Networks							
4.	Tipe topologi jaringan (network (Beri tanda untuk kondisi yang (19)	opology) secara lojikal yang digu da)	nakan oleh Wajib Pajak:					
	Bus	Dual-R	ing					
	Star	Full-Me	esh					
	Star Extended Star	Full-Me Partial-						
5.	Extended Star	Partial-						
5.6.	Extended Star Single-Ring Apakah topologi jaringan secara (20) Ya Apakah terdapat dokumentasi n (21) Ya	Partial- lojikal sama dengan physical? Fidak engenai topologi jaringan yang di Fidak logi jaringan tersebut, maka perc	Mesh gunakan oleh Wajib Pajak?					



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

2.	(23) 2. Apakah perusahaan memiliki back-up server sebagai bagian dari business continuity planning? (24) Ya Tidak Jika Ya, jelaskan prosedur back-up yang dilakukan oleh perusahaan (Wajib Pajak).									
2	(25)	an (Wajih Dajak) mone	ampatkan converback up di luar	okaci ucaha WP2						
3.	3. Apakah perusahaan (Wajib Pajak) menempatkan server back-up di luar lokasi usaha WP? (26) Ya Tidak Jika Ya, berikan informasi rinci sebagai berikut: 1. Nama vendor dan lokasi usaha vendor: 2. Lokasi geografis back-up server: Dalam Negeri Luar Negeri (27) 3. IP Address: User -id yang diberikan kepada petugas untuk mendapatkan akses:									
Tanda Ta	ngan Saksi Wawa	ncara								
4. D	ari Pihak Wajib Pa	ajak								
Nama Len	gkap	(28)	Jabatan	(31)						
Telepon		(29)	Departemen	(32)						
Tanda Tar	ngan	(30)	Tanggal & Waktu	(33)						
3. P	etugas									
Nama		(34)	Nama	(37)						
NIP		(35)	NIP	(38)						
Tanda Tar	ngan	(36)	Tanda Tangan	(39)						

Lain-lain: (40)

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER GAMBARAN UMUM SISTEM INFORMASI FK02

Angka 1 : Cukup jelas. Angka 2 Diisi dengan nomor Surat Tugas. Diisi dengan nama/NPWP Wajib Pajak yang diperiksa. Angka 3 Angka 4 Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 14 Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 18 Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Cukup jelas. Angka 21 Cukup jelas. Angka 22 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 23 Cukup jelas. Angka 24 Angka 25 Cukup jelas. Angka 26 Cukup jelas. Angka 27 Cukup jelas. Angka 28 Diisi dengan nama saksi dari pihak wajib pajak atas proses wawancara. Angka 29 Diisi dengan nomor telepon saksi wawancara dari pihak wajib pajak atas proses wawancara. Angka 30 Diisi dengan tanda tangan saksi dari pihak wajib pajak atas proses wawancara. Angka 31 Diisi dengan jabatan saksi dari pihak wajib pajak atas proses wawancara. Angka 32 Diisi dengan nama departemen dimana saksi pihak wajib pajak atas proses wawancara bekerja. Angka 33 Diisi dengan nama tanggal dan waktu proses wawancara. Angka 34 Diisi dengan nama petugas DJP sebagai saksi wawancara. Angka 35 Diisi dengan NIP petugas DJP sebagai saksi wawancara.

Diisi dengan tanda tangan petugas DJP sebagai saksi wawancara.

Diisi dengan tanda tangan petugas DJP sebagai saksi wawancara.

Diisi dengan hal lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Diisi dengan nama petugas DJP sebagai saksi wawancara.

Diisi dengan NIP petugas DJP sebagai saksi wawancara.

Angka 36 Angka 37

Angka 38

Angka 39

Angka 40



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

Formulir Peminjaman Komputer per Item

Nomor/Tanggal Surat Tugas			(2)	Nama Pajak /NPWP			((3)	
Lokasi Pemir	njaman	1							
Alamat Lengkap	bangu kode į					(4)			
Rincian Bukt	i Komp	outer yang Di	pinjam						
pabrikan		(5)				Model		(9)
Perlengkapa lainnya yang dipinjam		Monitor Keyboa Mouse (6)	L			Serial No		(10))
Tipe Komputer Deskto		Deskto _l	pLaptop .in (7)		Jumlah Hard Drive		3.5" Floppy Drive 5.25" Floppy Drive CD/DVD ROM (11)		
Kondisi Kom	puter	Baik		Rusak (8)	Jumlah Hard Disk		(12)	
Keterangan Modem	Lain	Networ	k Card	Tape Driv	ve -	Гіре Таре Drive:		((13)
Detail Pem	injam	an							
	yang di	ibutuhkan dal		ari Wajib Pajak s peminjaman	: atau pe	egawai yang	YA		TIDAK
		Jika jawaban	YA atas pe		15) :as maka	a tuliskan password y	yang ad	a dan pe	nggunaannya
•		ng dipinjam te peminjaman?	erhubung (16		elepon/t	elekomunikasi	YA		TIDAK
Apakah bara (17)	ing ters	sebut dalam l	kondisi akt	if atau "ON" p	ada saa	t Peminjaman?	YA		TIDAK
					18) YA atas r	pertanyaan diatas m nenonaktifkan atau	ıaka tuli "switche	skan bag ed off" da	Jaimana cara an diamankan
Apakah bara (19)	Apakah barang yang dipinjam pernah di aktifkan sejak tangg (19)						YA		TIDAK
				_		A atas pertanyaan di erta rincian dari pet			



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Photo dari barang yang dipinjam (jika ada harap dilampirkan bersama formulir ini) (21)	YA	TIDAK	Sketsa dari barang (jika ada harap dilampirkan bersama formulir ini)			TIDAK
Tanggal Peminjaman						
Tanggal Peminjaman	(22)		Tanggal Pengembalian	(3	25)	
Nama Saksi	(23)		Nama Saksi	(2	26)	
Tanda Tangan	(24)		Tanda Tangan	(2	27)	

Tanda Tangan Saksi Peminjaman							
4. Dari Pihak Wajib Pajak							
Nama Lengkap	(28)	Jabatan	(31)				
Telepon	(29)	Departemen	(32)				
Tanda Tangan	(30)	Tanggal & Waktu	(33)				
A. Petugas							
Nama	(34)	Nama	(37)				
NIP	(35)	NIP	(38)				
Tanda Tangan	(36)	Tanda Tangan	(39)				

Catatan:

Formulir ini digunakan untuk pertama kali komputer dipinjam. Selanjutnya uraian lebih rinci dari komputer yang dipinjam tertuang dalam Formulir Detil Komputer.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PEMINJAMAN KOMPUTER **PER ITEM FK03**

Angka 1 : Cukup jelas. Angka 2 Angka 3

Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Diisi dengan nama/NPWP Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 4 Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 10 Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 15 Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Cukup jelas. Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Cukup jelas.

Angka 21

Angka 22 Diisi dengan tanggal perolehan/peminjaman komputer

Angka 23 Diisi dengan nama saksi dari pihak wajib pajak atas peminjaman komputer.

Angka 24 Diisi dengan tanda tangan saksi dari pihak wajib pajak atas peminjaman komputer.

Angka 25 Diisi dengan tanggal pengembalian komputer.

Cukup jelas.

Angka 26 Diisi dengan nama saksi dari pihak wajib pajak atas pengembalian komputer.

Angka 27 Diisi dengan tanda tangan saksi dari pihak wajib pajak atas pengembalian komputer. Angka 28 Diisi dengan nama saksi dari pihak wajib pajak atas proses peminjaman komputer.

Angka 29 Diisi dengan nomor telepon saksi wawancara dari pihak wajib pajak atas peminjaman komputer.

Angka 30 Diisi dengan tanda tangan saksi dari pihak wajib pajak atas peminjaman komputer.

Angka 31 Diisi dengan jabatan saksi dari pihak wajib pajak atas peminjaman komputer.

Diisi dengan nama departemen dimana saksi pihak wajib pajak bekerja. Angka 32

Angka 33 Diisi dengan nama tanggal dan waktu peminjaman komputer.

Angka 34 Diisi dengan nama petugas DJP sebagai saksi peminjaman komputer. Angka 35 Diisi dengan NIP petugas DJP sebagai saksi peminjaman komputer.

Angka 36 Diisi dengan tanda tangan petugas DJP sebagai saksi peminjaman komputer.

Diisi dengan nama petugas DJP sebagai saksi peminjaman komputer. Angka 37 Angka 38 Diisi dengan NIP petugas DJP sebagai saksi peminjaman komputer.

Angka 39 Diisi dengan tanda tangan petugas DJP sebagai saksi peminjaman komputer.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

FORMULIR DETIL KOMPUTER

Nomor/Tanggal Surat Tugas	(2)	Nama Wajib Pajak/NPWP	(3)
System Type :	(4)	Pabrikan :	(8)
Model/Type :	(5)	Serial Number :	(9)
Kondisi :	(6)	Casing Type :	(10)
Petugas :	(7)	Waktu & Tanggal :	(11)
Identifikasi Kondisi atau ket	erangan lainnya jika di _l	perlukan : (12)	
Phot Peripherals	o/gambar dari Komput	er baik dari luar, dan dalam (terlam	pir)
Floppy disk :	(13)	Video card :	(20)
CD reader :	(14)	RAM Strips:	(21)
CD Writer :	(15)	SCSI Card :	(22)
DVD reader :	(16)	Network Card :	(23)
DVD Writer :	(17)	Modem :	(24)
ZIP Disk :	(18)	Sound Card :	(25)
other:	(19)		
BIOS Settings			
BIOS Key :	(26)	BIOS Password :	(31)
Boot Sequence :	(27)	Operating System :	(32)
System Time :	(28)	System Date :	(33)
Actual Time :	(29)	Actual Date :	(34)
Examiner :	(30)	Date and time :	(35)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DETIL KOMPUTER FK04

Angka 1 : Cukup jelas.

Angka 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.

Angka 3 : Diisi dengan nama/NPWP Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 4 : Cukup jelas Angka 5 : Cukup jelas. Angka 6 : Cukup jelas.

Angka 7 : Diisi dengan nama petugas

Angka 8 : Cukup jelas. Angka 9 : Cukup jelas. Angka 10 : Cukup jelas.

Angka 11 : Diisi dengan waktu dan tanggal pengecekan komputer

Angka 12 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 13 Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 17 Angka 18 Cukup jelas. Angka 19 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 20 Angka 21 Cukup jelas. Angka 22 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 23 Angka 24 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 25 Angka 26 Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Angka 27 Angka 28 Angka 29 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 30 Cukup jelas. Angka 31 Angka 32 Cukup jelas. Angka 33 Cukup jelas. Angka 34 Cukup jelas. Angka 35 Cukup jelas.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONES	IΑ
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	

.....(1)

Formulir Pengunduhan Data Elektronik melalui Proses *Bit per Bit Copy* / Duplikasi/*Imaging*

Nomor/Tanggal Surat Tugas		Pajak		Nama Pajak /NPWF	-		(3)	
lokasi Perol	ehan da	ın Jenis Ko	mpute	r/Media Penyimp	anan			
Alamat Ruang Nomor Lengkap Bangunan Kode Pos Keterangan Lain		/Me Pen		/Media	enyimpanan		Server/Backup Server Workstation/PC External Hard Disk Tape Back Up Lain-lain:	
Tipe Workstation (6)	n/PC	Desl	•	Laptop		Jumlah Hard	Drive	3.5" Floppy Drive 5.25" Floppy Drive CD/DVD ROM (8)
Kondisi Komputer (7)		Baik		Rusak		Jumlah Hard Disk		(9)
MAC A			st/Kom s ess er	puter : : :		yimpanan Ber		
Teknik Bit p	oer Bit C	Copy/Dupli	kasi/In	naging yang Digu	nakan			
melalui S		Hard Softv			:	: : :		
Proses Bit per Bit Copy/Duplikasi/Imaging melalui Hardware								
Hard Disk/N Penyimpana Master (Milik Wajib Pajak)	an	Type: S/N: Kapasitas LBA: Interface IDE/A	: : : : TA	SATA	Penyin Target	orat Jenderal	Type: S/N: Kapasit LBA: Interfac	as :
				1 111				74 T TTTT



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

Hasil Duplikasi : No Error (100% copied)				Error (Tidak 100% copied)			
			(1	4)			
Detail Perolehan/Per	ninjama	an					
Apakah Hard Disk unti yang menjadi objek dup			celola Secara Elektronik d BIOS? (15)	YA	TIDAK		
Apakah petugas memperoleh Password BIOS dari Wajib Pajak atau pegawai YA TIDAI yang berwenang yang dibutuhkan dalam proses pengunduhan data yang dikelola secara elektronik? (16)							
(17) Jika jawaban YA atas pertanyaan diatas maka tuliskan password yang ada dan penggunaannya							
			Hashing Alg	orithm (18)			
Nilai CRC 32							
Nilai MD5							
Nilai SHA-1							
GUID							
Photo dari barang ya diambil (jika ada har dilampirkan bersar formulir ini) (19)	rap		TIDAK	Sketsa dari barang (jika ada harap dilampirkan bersama formulir ini)	YA	TIDAK	
Kondisi Komputer Sebel	lum dan	Sesudah Pr	oses Bit per E	Bit Copy/Duplikasi/Imagin	g		
Kondisi Sebelum Proses Duplikasi	On Off	(20)		Kondisi Setelah Duplikas			
Keterangan Lain-lain				(22)			

Tanda Tangan Saksi Pengunduhan Data Yang Dikelola Secara Elektronik						
A. Dari Pihak Wajib Pajak						
Nama Lengkap	(23) Jabatan (26)					
Telepon	(24)	Departemen	(27)			
Tanda Tangan	(25)	Tanggal & Waktu	(28)			
B. Petugas						
Nama (29) Jabatan (32)						
NIP (30) Departemen (33)						
Tanda Tangan (31) Tanggal & Waktu (34)						

Catatan:

Bersama dengan dokumen ini dapat dilampirkan:
1. Hasil print-out dari alat duplikasi;

- 2. Hasil photo pada saat perolehan informasi/transaksi elektronik;
- 3. Keterangan/informasi lain yang relevan dan penting lainnya.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENGUNDUHAN DATA ELEKTRONIK MELALUI PROSES BIT PER BIT COPY/DUPLIKASI/IMAGING FK05

Angka	1	Cukup	iolac
Aligka	1	Cukup	jeias.

Angka 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.

Angka 3 : Diisi dengan nama/NPWP Wajib Pajak yang diperiksa. Angka 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 5 : Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan.
Angka 6 : Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan.
Angka 7 : Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan.
Angka 8 : Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan.

Angka 9 : Cukup jelas.
Angka 10 : Cukup jelas.
Angka 11 : Cukup jelas.
Angka 12 : Cukup jelas.
Angka 13 : Cukup jelas.

Angka 14 : Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan.
Angka 15 : Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan
Angka 16 : Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan

Angka 17 : Cukup jelas. Angka 18 : Cukup jelas.

Angka 19 : Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan Angka 20 : Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan Angka 21 : Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan

Angka 22 : Cukup jelas.

Angka 23 : Diisi dengan nama saksi dari pihak wajib pajak atas proses peminjaman komputer.

Angka 24 : Diisi dengan nomor telepon saksi wawancara dari pihak wajib pajak.

Angka 25 : Diisi dengan tanda tangan saksi dari pihak wajib pajak.

Angka 26 : Diisi dengan jabatan saksi dari pihak wajib pajak.

Angka 27 : Diisi Diisi dengan nama departemen dimana saksi pihak wajib pajak bekerja.

Angka 28 : Diisi dengan nama tanggal dan waktu diisi formulir ini.

Angka 29 : Diisi dengan nama petugas DJP sebagai saksi. Angka 30 : Diisi dengan NIP petugas DJP sebagai saksi.

Angka 31 : Diisi dengan tanda tangan petugas DJP sebagai saksi.

Angka 32 : Diisi dengan nama petugas DJP sebagai saksi. Angka 33 : Diisi dengan NIP petugas DJP sebagai saksi.

Angka 34 : Diisi dengan tanda tangan petugas DJP sebagai saksi.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

Formulir Pengunduhan Data Elektronik melalui Proses *Data Copy*

Nomor/Tanggal Surat Tugas			(2)	Nama Wajib Pajak /NPWP	(3)
lokasi Per	olehan :					
Alamat Lengkap	Ruang Nomo Bangunan : Kode Pos : Keterangan			(4)		
Sumber D	ata yang Dike	elola Se	cara Elektronik yang Diund	duh		
Sumber (Mis. PC. (5)	Perolehan Server dll)	Des Ser Lain-lai		Detil Lokasi Perolehan	(8)
Nama Hos	t Komputer		(6)	Nama User dari Kompute	er (9)
IP Address (jika terhubung dengan LAN)			(7)	Nama dari Administrator (10) dari server		10)
Detail Pro	se Pengundul	nan				
Kondisi at	au alasan tida	ak dapa	t dilakukannya proses bit _l	per bit copy/duplikasi/ima	nging (11)	
			Password atas suatu file da		YA	TIDAK
pegawai y		ng yang	g dibutuhkan dalam proses			, 257
	Jika	jawabar	(1 n YA atas pertanyaan diata	3) as maka tuliskan password	d yang ada dan p	enggunaannya
dikelola se	ecara elektror	nik yang	penyimpanan elektronik di g diunduh terhubung denga a pada saat perolehan/pen	an jalur	YA	TIDAK
Apakah ko	•		am kondisi aktif atau "ON"	pada saat	YA	TIDAK



.....(1)

Media Penyimpanan Data Yang Dikelola Secara Elektronik dari proses <i>Data Copy</i> dan Nilai Hash (16)						
Data yang Dikelola Secara Elektronik dari hasil proses <i>Data Copy</i> disimpan dalam media penyimpanan :						
Compact Disc-Read (CD-R) Digital Versatile Disc-Read (DVD-R) External Hard Disk Nilai Hash: Nilai Hash:						
Photo dari komputer dilampirkan (17)	YA	TIDAK	Rincian data yang dikelola secara elektronik dari proses Data Copy terlampir (18)	YA	TIDAK	

Tanda Tangan Sak	si Proses Pengunduhan				
A. Dari Pihak Wajib	Pajak				
Nama Lengkap:	(19)	Jabatan	(22)		
Telepon:	(20)	Departemen	(23)		
Tanda Tangan:	Tanda Tangan: (21) Tanggal & Waktu (24)				
B. Petugas					
Nama:	(25)	Jabatan	(28)		
NIP:	(26)	Departemen	(29)		
Tanda Tangan: (27) Tanggal & Waktu (30)					

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENGUNDUHAN DATA ELEKTRONIK MELALUI PROSES DATA COPY FK06

Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Angka 9 Angka 10 Angka 11 Angka 12 Angka 13 Angka 14 Angka 15 Angka 16 Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24 Angka 25 Angka 26 Angka 27 Angka 28		Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa. Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan. Cukup jelas. Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan. Cukup jelas. Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan. Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan. Cukup jelas. Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan. Cukup jelas. Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan. Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan. Diisi dengan nama saksi dari pihak wajib pajak atas proses peminjaman komputer. Diisi dengan nama saksi dari pihak wajib pajak wajib pajak. Diisi dengan tanda tangan saksi dari pihak wajib pajak. Diisi dengan nama departemen dimana saksi pihak wajib pajak bekerja. Diisi dengan nama tanggal dan waktu diisi formulir ini. Diisi dengan nama petugas DJP sebagai saksi. Diisi dengan tanda tangan petugas DJP sebagai saksi. Diisi dengan tanda tangan petugas DJP sebagai saksi.
-		
Angka 29 Angka 30	:	Diisi dengan NIP petugas DJP sebagai saksi. Diisi dengan tanda tangan petugas DJP sebagai saksi.



.....(1)

Formulir Detil Peralatan/Perlengkapan Lainnya

Nomor/Tanggal Surat Tugas	(2)	Nama Wajib Pajak/NPWP	(3)
Item Type :	(4)	Merk:	(8)
Model/Type :	(5)	Serial Number :	(9)
Kondisi:	(6)	Casing type :	(10)
Petugas :	(7)	Tanggal & Waktu :	(11)

Identifikasi Kondisi atau keterangan lainnya jika diperlukan :

(12)

Photo/gambar dari Peralatan atau Perlengkapan baik dari luar dan dalam

T	· B					
Tanda Tangan Sak	si Perolehan/Pengambilan					
A. Dari Pihak Wajib	Pajak					
Nama Lengkap:	(13) Jabatan (16)					
Telepon:	(14) Departemen (17)					
Tanda Tangan:	nda Tangan: (15) Tanggal & Waktu (18)					
B. Petugas						
Nama:	Nama: (19) Nama (22)					
NIP: (20) NIP (23)						
Tanda Tangan:	(21)	Tanda Tangan	(24)			

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DETIL PERALATAN/PERLENGKAPAN LAINNYA FK07

Angka 1 : Cukup jelas.

Angka 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.

Angka 3 : Diisi dengan nama/NPWP Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 7 Angka 8 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 9 Angka 10 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12

Angka 13 : Diisi dengan nama saksi dari pihak wajib pajak atas proses peminjaman komputer.

Angka 14 : Diisi dengan nomor telepon saksi wawancara dari pihak wajib pajak.

Angka 15 : Diisi dengan tanda tangan saksi dari pihak wajib pajak. Angka 16 : Diisi dengan jabatan saksi dari pihak wajib pajak.

Angka 17 : Diisi dengan nama departemen dimana saksi pihak wajib pajak bekerja.

Angka 18 : Diisi dengan nama tanggal dan waktu diisi formulir ini.

Angka 19 : Diisi dengan nama petugas DJP sebagai saksi. Angka 20 : Diisi dengan NIP petugas DJP sebagai saksi.

Angka 21 : Diisi dengan tanda tangan petugas DJP sebagai saksi.

Angka 22 : Diisi dengan nama petugas DJP sebagai saksi. Angka 23 : Diisi dengan NIP petugas DJP sebagai saksi.

Angka 24 : Diisi dengan tanda tangan petugas DJP sebagai saksi.



.....(1)

BERITA ACARA PENGUNDUHAN DATA YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun(2), kami:

NO.	NO. NAMA		JABATAN	
(3)	(4)	(5)	(6)	

petuga	as pemeriks	a bukti perm	ulaan pada	(7)	berdasarkan	Surat P	Perintah Pei	meriksaan P	ajak Nomor
t	anggal	(8) dalam	rangka Pengu	mpulan Bukti	Permulaan	Tindak F	Pidana di Bi	idang Perpaj	akan sesuai
Undan	ig-Undang N	lomor 6 Tahu	n 1983 tentar	ng Ketentuar	Umum dan	Tata C	ara Perpaja	ıkan sebagai	imana telah
diubah	n terakhir d	engan Undan	g-Undang Nor	nor 28 Tahu	n 2007, tela	ah melak	kukan prose	edur pengun	duhan data
yang	dikelola sec	ara elektronik	dengan peri	ncian terlam	pir sehubun	gan den	gan pemer	iksaan bukti	permulaan
atas:									
	_		(0)						

yang diduga merupakan bahan bukti yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan tersebut di atas.

Demikian Berita Acara Pengunduhan Data yang Dikelola Secara Elektronik ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

Wajib Pajak:	Pemeriksa l	Pajak :
(12)	(14)	(15)
Jabatan : (13)		NIP

Saksi-saksi :

Saksi saksi i							
	No.	Nama	Tanda-tangan	Catatan			
	1.			(16)			
	2.			(17)			



Wajib Pajak:

2.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Pemeriksa Pajak:

.....(17)

(Lampiran Berita Acara Pengunduhan Data yang Dikelola Secara Elektronik)

RINCIAN PENGUNDUHAN DATA YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK MELALUI PROSES BIT PER BIT COPY/DUPLIKASI/IMAGING

NO.	HARD DISK SUSPECT	LOKASI	PENGGUNA KOMPUTER	HARD DISK TARGET
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Jabata	ın :	(12) (13)	NIP	(15) NIP
Saksi-	saksi :			
No.	Nama		Tanda-tangan	Catatan
1.				 (16)



.....(1)

(Lampiran Berita Acara Pengunduhan Data yang Dikelola Secara Elektronik)

RINCIAN PENGUNDUHAN DATA YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK MELALUI PROSES DATA COPY

NO.	SERIAL NUMBER KOMPUTER/ MEDIA PENYIMPANAN ELEKTRONIK	PENGGUNA KOMPUTER	JENIS KOMPUTER	RINCIAN NAMA FILE DAN FOTO
(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

Wajib Pajak:		Pemeriksa Pajak :	
(12) Jabatan :(13)		(15) NIP	

Saksi-saksi:

No.	Nama	Tanda-tangan Catatan	
1.			(16)
2.			(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENGUNDUHAN DATA YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK FK08

Angka 1	:	Cukup jelas.
Angka 2	:	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Berita Acara.
Angka 3	:	Cukup jelas.
Angka 4	:	
Angka 5	:	Diisi dengan NIP petugas pemeriksa bukti permulaan.
Angka 6	:	Diisi dengan jabatan petugas pemeriksa bukti permulaan.
Angka 7	:	Diisi dengan nama unit pemeriksaan bukti permulaan.
Angka 8	:	Diisi dengan nomor dan tanggal surat perintah pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan Surat
3		Tugas.
Angka 9	:	Cukup jelas.
Angka 10	:	Cukup jelas.
Angka 11	:	Cukup jelas.
Angka 12	:	Diisi dengan nama pegawai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
Angka 13	:	Diisi dengan nama jabatan pegawai dari pihak Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
Angka 14	:	Diisi dengan nama dan NIP petugas pemeriksa bukti permulaan.
Angka 15	:	Diisi dengan nama dan NIP petugas pemeriksa bukti permulaan.
Angka 16	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi dari petugas forensik komputer Direktorat Jenderal
		Pajak.
Angka 17	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi dari pegawai departemen Teknologi Informasi atau
		pegawai yang berkompeten lainnya dari Wajib Pajak
Angka 18	:	Cukup jelas.
Angka 19	:	Cukup jelas.
Angka 20	:	Cukup jelas.
Angka 21	:	Cukup jelas.
Angka 22	:	Cukup jelas.
Angka 23	:	Cukup jelas.
Angka 24	:	Cukup jelas.
Angka 25	:	Cukup jelas.
Angka 26	:	Cukup jelas.
Angka 27	:	Cukup jelas.



.....(1)

Formulir Detil Hard Disk

Nomor/Tanggal (2) Surat Tugas		Nama Wajib Pajak/NPWP	(3)
Merk/pabrikan :	(4)	Model:	(11)
Serial No :	(5)	Size :	(12)
Cylinders :	(6)	Heads :	(13)
Sectors :	(7)	Jumper setting :	(14)
Volume label	(8)	No of Partitions :	(15)
Partition Name 1	(9)	Partition Name 2	(16)
partition name 3	(10)	Partition Name 4	(17)
Imaging			
Software and Version (Image I)	(18)	Write Blocker type used	(21)
Software and Version (Image I)	(19)	Write Blocker type used	(22)
Time Correced	(20)	Time Source	(23)
Catatan :		(24)	
Hashes Match Image 1	(25)	Hashes Match Image 2	(27)
Hash verification attached) Yes/No (26)		If not attached, where can it be found	(28)
Informasi Khusus menger	ai Hard Drive		
Original Image located on Disk (In safe) Disk		Disk Reference No	(29)
Backup Image located on Dis	Disk No (in safe) Disk Reference No (30)		
Backup Image located on Dis	sk No (in server) Disk Reference No (31)		
Work Disk for case		Disk Reference No	(32)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DETIL HARD DISK FK09

Angka 1	:	Cukup jelas.
Angka 2	:	Diisi dengan
Anaka 3		Diisi dengan

nomor dan tanggal Surat Tugas. Diisi dengan nama/NPWP Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 3 Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Angka 7 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Angka 9 Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Angka 12 Angka 13 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Angka 16 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Angka 19 Cukup jelas. Cukup jelas.

Angka 20 Cukup jelas. Angka 21 Angka 22 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 23 Cukup jelas. Angka 24 Angka 25 Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 26 Angka 27 Angka 28 Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 29 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 30 Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32



.....(1)

Formulir Log Riwayat Hard Disk

Nomor/Tanggal Surat Tugas	(2)	Nama Wajib Pajak/NPWP	(3)
Merk/pabrikan :	(4)	Model :	(5)
Serial No :	(6)	Size :	(7)
Cylinders :	(8)	Heads :	(9)
Sectors :	(10)	Part No :	(11)
Supplier :	(12)	Supplier Ref No :	(13)
Tanggal Pembelian	(14)	Tanggal diterima	(15)
Disegel pada saat diterima	(16)	Penyegelan kembali oleh	(17)

Tindakan	Catatan (mis. Nomor kasus, tool atau metode yang digunakan)	Tanggal	Dilakukan
(18)	(19)	// (20)	(21)
		//	
		//	
		//	
		//	
		//	
		//	
		//	
		//	
		//	
		//	
		//	
		//	
		//	

Catatan :Tindakan harus dicatat sebagai : dihapus (Wiped), Digunakan (Assigned) atau dihancurkan (Destroyed)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LOG RIWAYAT HARD DISK FK10

Angka 1 : Cukup jelas.

Angka 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.

Angka 3 : Diisi dengan nama/NPWP Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 : Cukup jelas. : Cukup jelas. Angka 7 : Cukup jelas.: Cukup jelas. Angka 8 Angka 9 : Cukup jelas. Angka 10 Angka 11 : Cukup jelas. Angka 12 : Cukup jelas. : Cukup jelas.: Cukup jelas. Angka 13 Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Cukup jelas. Angka 19 Cukup jelas.

Angka 20 Angka 21 Cukup jelas.

: Cukup jelas.



.....(1)

Formulir Detil Media Penyimpanan Lainnya

Catt: Tidak seluruh detail dibawah dapat diterapkan pada seluruh media penyimpanan (mis. Serial no. pada media atau cylinder pada media flash dll.)

Nomor/Tanggal Surat Tugas	(2)	Nama Wajib Pajak/NPWP	(3)
Media Type :	(4)	Merk:	(9)
Model:	(5)		
Cylinders :	(6)	Size of storage : :	(10)
Sectors :	(7)	Heads :	(11)
Serial No (Jika Ada)	(8)	Photo (Jika Ada)	(12)
Imaging Software and Version (Image I)	(13)	Write Blocker type used	(15)
Software and Version (Image 2)	(14)	Write Blocker type used	(16)
Catatan :		(17)	
Hashes Match Image 1	(18)	Hashes Match Image 2	(20)
Hash verification dilampirkan)	Ya/Tidak (19)	Jika tidak dilampirkan tuliskan terdapat dimana	(21)

Informasi mengenai Kasus Hard Drive		
Original Image located on Disk No (In safe)	Disk Reference No	(22)
Backup Image located on Disk No (in safe)	Disk Reference No	(23)
Backup Image located on Disk No (in server)	Disk Reference No	(24)
Work Disk for case	Disk Reference No	(25)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DETIL MEDIA PENYIMPANAN LAINNYA FK11

Angka 1 : Cukup jelas.

Angka 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas.

Angka 3 : Diisi dengan nama/NPWP Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 9 Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 14 Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Angka 21 Cukup jelas. Angka 22 Cukup jelas.

Cukup jelas. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 23

Angka 24 Angka 25